



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 567/Pid / B / 2012 / PN.PLP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **EKO TRI SETIAWAN;**
- Tempat lahir : Palopo;
- Umur/Tgl Lahir : 23 tahun / 30 April 1989;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Patianjala (Sempowae) Kota Palopo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tukang ojek;
- Pendidikan : Kelas 5 SD;

Terdakwa ditahan

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2012 s.d. tanggal 15 Oktober 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 s.d. tanggal 24 November 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2012 s.d. tanggal 11 Desember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo sejak tanggal 3 Desember 2012 s.d. tanggal 1 Januari 2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1b Palopo Nomor 567/ Pen.Pid/2012/ PN.Plp, tertanggal 3 Desember 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 567/ Pen.Pid. / 2012 / PN.PLP tertanggal 5 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 602/ Pen.Pid/2012/PN.PLP tertanggal 3 Desember 2012 tentang Penahanan;
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo Nomor 489/ Pen.Pid/2012/PN.PLP, tertanggal 26 Desember 2012 tentang Perpanjangan Penahanan;
- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 124/ Pen.Pid/PP.I /2013 / PT.MKS, tertanggal 21 Februari 2013 tentang Perpanjangan Penahanan;
- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 250/ Pen.Pid/PP.II /2013 / PT.MKS, tertanggal 21 Maret 2013 tentang Perpanjangan Penahanan Tahan II ;
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid/2012/PN.PLP tertanggal 17 Desember 2013 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2013 agar supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1 Menyatakan Menyatakan Terdakwa EKO TRI SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana ” dengan menghilangkan nyawa orang dan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;

3 Menetapkan agar masah penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa : 1lembar seprei,1lembar sarung bantal, 1 lembar baju singlet, 1lembar celana pendek warna hitam, 1lembar bad cover warna merah, 1 buah HP Nokia nomor ime1941032168288, 1 buah HP Nokia X2 dan 1 buah dos HP Nokia X2 dikembalikan kepada saksi Halik alias Bapak Dewi, 1 unit sepeda motor Viar DD 4837 MH dikembalikan kepada Amir Bin Lamakarennu, 1 HP Nokia warna silver ime 358647015556000 dikembalikan kepada saksi Ris alias Idho, 1 lembar baju kaus abu-abu, 1 celana panjang jeans, 1 buah helm, dan 1dompet warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;

5 Menetapkan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 86/RSU-SWG/RMP-P-1/PLP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 oleh dr. Hasriati Tahir dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo, tetap terlapim dalam berkas perkara :

6 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan *pledoi* (pembelaan) secara tertulis tertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau apa yang didakwakan (Primair, subsidair, dan lebih subsidair) tidak terbukti menurut hukum, maka terdakwa mohon dibebaskan (vrijsprak)
- Mengembalikan dan memulihkan nama baik terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* (pembelaan) terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas *replik* penuntut umum tersebut, terdakwa / penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan,

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa EKO TRI SETIAWAN pada hari rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bitti Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo yaitu di kamar 4A Rumah Kost Pondok St. Kardyna atau pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo **sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain** yang dilakukan oleh Terdakwa setidaknya-tidaknya dengan cara yaitu :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor milik lelaki Syamsu dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya bernama lelaki Awang alias Bapaknya Angga dengan maksud untuk berjalan-jalan mencari cewek atau perempuan di jalan lingkar Kota Palopo;

- Oleh karena tidak satupun cewek yang ditemui Terdakwa di jalan Lingkar, maka Terdakwa kembali melalui atau melewati jalan Bitti Kota Palopo dan disitu Terdakwa melihat seorang perempuan yang berdiri dipinggir jalan Bitti depan rumah kost sehingga Terdakwapun menghentikan sepeda motornya tepat di depan perempuan tersebut lalu Terdakwa menyapa perempuan tersebut “bisa ki kah kenalan cewek siapa nama ta” lalu perempuan tersebut menjawab “Dewi” lalu Terdakwa bertanya “siapa kita tunggu disitu pacarta kah” lalu perempuan tersebut menjawab “siapa mau sama kau jelek ko sumbing ko” lalu perempuan tersebut masuk ke dalam halaman rumah kost dan masuk ke kamar kost nya dan Terdakwa sendiri langsung pulang dan menuju kerumah lelaki Awang, akan tetapi sebelum itu Terdakwa sudah memperhatikan letak kamar kost Terdakwa;
- Bahwa dari rumah lelaki Awang, Terdakwa selanjutnya naik ojek menuju ke Hotel Mulia Indah dan Terdakwa menginap dan menempati kamar 217;
- Bahwa di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa terus menerus memikirkan perkataan perempuan Dewi sehingga muncul dalam pikiran Terdakwa untuk merencanakan membunuh perempuan Dewi sebab ternyata Terdakwa merasa sakit hati dan tersinggung dengan kata-kata perempuan Dewi yang mengatakan bahwa Terdakwa jelek dan sumbing;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 11 September 2012 sekitar jam 11.00 Wita dari Hotel Mulia Indah Terdakwa naik ojek lagi ke rumah lelaki Awang. Karena rumah lelaki Awang dalam keadaan kosong maka Terdakwa melanjutkan naik ojek menuju pasar sentral Palopo;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di pasar sentral Palopo, Terdakwa kemudian menuju penjual pisau lalu membeli sebuah pisau stainless yang panjangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 cm dengan harga Rp14.000,00 selanjutnya pisau tersebut diselipkan dipinggangnya;

- Bahwa setelah membeli sebuah pisau, Terdakwa kemudian naik ojek menuju tempat arena sabung ayam di lorong dermawan dan tidak berapa lama berada ditempat sabung ayam tersebut, Terdakwa kembali menuju ke rumah lelaki Awang dan menyimpan pisau tersebut disamping keranda mayat di samping sebuah Masjid;
- Bahwa setelah menyimpan pisau tersebut, Terdakwa kembali lagi ke arena sabung ayam di lorong 5 Pattene dan setelah kegiatan sabung ayam selesai maka Terdakwa kemudian kembali lagi ke rumah lelaki Awang menggunakan ojek;
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa dijemput oleh lelaki Wandu di rumah lelaki Awang lalu lelaki Wandu membawa Terdakwa ke rumahnya, dan tidak berapa lama kemudian lelaki Wandu kembali membonceng Terdakwa ke rumah lelaki Awang;
- Bahwa setibanya kembali di rumah lelaki Awang, Terdakwa kemudian menonton TV sambil cerita-cerita tentang ayam pilipin dengan lelaki Awang dan lelaki Bapaknya Surya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mengambil kembali pisau yang ia simpan disamping keranda mayat tersebut lalu diselipkan dipinggangnya, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Bapaknya Surya dengan alasan mau ke rumah cewek Terdakwa;
- Oleh karena Terdakwa sudah bertekad akan membunuh perempuan Dewi, maka Terdakwa selanjutnya menuju ke rumah kost perempuan Dewi dengan menggunakan sepeda motor yang ia pinjam dari Bapaknya Surya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didepan rumah kost perempuan Dewi yaitu sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa kemudian pelan-pelan mengendarai sepeda motornya sambil mengamati keadaan kamar kost perempuan Dewi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa merasa keadaan rumah kost perempuan Dewi belum aman maka Terdakwa melanjutkan mengendarai sepeda motornya menuju ke Pantai Labombo sambil menunggu situasi rumah kost perempuan Dewi dirasa aman;

- Bahwa setelah sekitar 30 Menit menghabiskan waktu di pantai Labombo, Terdakwa selanjutnya meninggalkan pantai Labombo dan berkeliling-keliling mengendarai sepeda motornya di lapangan pancasila dan terus ke jalan nyiur dan dari situ Terdakwa langsung menuju ke rumah kost perempuan Dewi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan rumah kost perempuan Dewi, Terdakwa melihat keadaan rumah kost perempuan Dewi sudah sepi dimana penghuni kamar kost sudah tidur semua, sehingga Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan pintu pagar rumah kost perempuan Dewi dan Terdakwa pun turun dari sepeda motornya lalu membuka grendel pintu pagar yang tidak digembok dan Terdakwa selanjutnya berjalan masuk ke halaman rumah kost perempuan Dewi menuju kamar kost perempuan Dewi yaitu kamar 4A tanpa membuka helm yang dipakainya sambil mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didepan pintu kamar kost perempuan Dewi dengan memegang sebilah pisau, Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar kost sambil memanggil-manggil nama perempuan Dewi dan dari dalam kamar kost perempuan Dewi menyahut dan berkata “siapa’ lalu Terdakwa menjawab “saya buka i” dan perempuan Dewi kembali berkata “siapanya” lalu Terdakwa menjawab “saya buki i” dan begitu perempuan Dewi membuka sedikit daun pintu kamarnya maka Terdakwa langsung mendorong daun pintu tersebut agar terbuka lebar lalu perempuan Dewi mundur kebelakang dan berkata “siapa kita cari” akan tetapi Terdakwa tidak menjawab namun langsung memegang bahu perempuan Dewi dan mendorongnya sehingga perempuan Dewi terjatuh kelantai di atas kasurnya dan Terdakwa langsung menikam bahu kanan perempuan Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah pisau dengan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah Terdakwa menikam perempuan Dewi, perempuan Dewi kemudian berdiri sambil berkata “he e e” dan karena Terdakwa melihat tikamannya belum mematikan perempuan Dewi maka Terdakwa kembali menikam perempuan Dewi pada leher sebelah kirinya sebanyak satu kali dan perempuan Dewi pun berteriak meminta tolong dengan kondisi tubuhnya yang sudah berlumuran darah, dan Terdakwa langsung lari keluar dari kamar kost perempuan Dewi menuju sepeda motornya dan langsung meninggalkan rumah kost perempuan Dewi;
- Bahwa baru sekitar 50 meter Terdakwa meninggalkan rumah kost perempuan Dewi, Terdakwa kemudian kembali lagi ke kamar kost perempuan Dewi sambil berlari karena dompet Terdakwa terjatuh di dalam kamar kost tersebut, akan tetapi di dalam kamar kost perempuan Dewi tersebut Terdakwa tidak hanya mengambil dompetnya namun juga mengambil HP milik perempuan Dewi dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar kost perempuan Dewi dengan tergesa-gesa menuju sepeda motornya dan salah seorang penghuni kamar kost tersebut menyapa Terdakwa yang melihat perempuan Dewi terkapar di depan pintu sebelah kamarnya dengan berkata “kenapa ini” dan Terdakwa menjawab “tidak tahu”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perempuan Dewi meninggal dunia dengan luka terbuka leher samping kiri P=4cm L=1cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 4cm, luka terbuka bahu kanan P=4cm L=1^{1/2}cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 3cm, lecet lutut kiri P=2cm yang disebabkan kekerasan benda tajam berdasarkan visum repertum Nomor: 86/RSU SWG/RMP P1/IX/2012 Tanggal 12 September 2012 oleh dr. hasriati Tahir dokter pada RSU Sawerigading Palopo, sedangkan HP milik perempuan Dewi yang diambil oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada saksi Abd. Kahar senilai Rp200.000,00.

Perbuatan Terdakwa EKO TRI SETIAWAN diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa EKO TRI SETIAWAN pada hari rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bitti Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo yaitu di kamar 4A Rumah Kost Pondok St. Kardyna atau pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa setidaknya-tidaknya dengan cara yaitu :

- Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke rumah kost perempuan Dewi dengan menggunakan sepeda motor yang ia pinjam dari Bapaknya Surya dan setelah Terdakwa berada didepan rumah kost perempuan Dewi Terdakwa kemudian pelan-pelan mengendarai sepeda motornya sambil mengamati keadaan kamar kost perempuan Dewi, dan karena Terdakwa merasa keadaan rumah kost perempuan Dewi belum aman maka Terdakwa melanjutkan mengendarai sepeda motornya menuju ke Pantai Labombo sambil menunggu situasi rumah kost perempuan Dewi dirasa aman;
- Bahwa setelah sekitar 30 Menit menghabiskan waktu di pantai Labombo, Terdakwa selanjutnya meninggalkan pantai Labombo dan berkeliling-keliling mengendarai sepeda motornya di lapangan pancasila dan terus ke jalan nyiur dan dari situ Terdakwa langsung menuju ke rumah kost perempuan Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan rumah kost perempuan Dewi, Terdakwa melihat keadaan rumah kost perempuan Dewi sudah sepi dimana penghuni kamar kost sudah tidur semua, sehingga Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan pintu pagar rumah kost perempuan Dewi dan Terdakwa pun turun dari sepeda motornya lalu membuka grendel pintu pagar yang tidak digembok dan Terdakwa selanjutnya berjalan masuk ke halaman rumah kost perempuan Dewi menuju kamar kost perempuan Dewi yaitu kamar 4A tanpa membuka helm yang dipakainya sambil mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didepan pintu kamar kost perempuan Dewi dengan memegang sebilah pisau, Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar kost sambil memanggil-manggil nama perempuan Dewi dan dari dalam kamar kost perempuan Dewi menyahut dan berkata “siapa’ lalu Terdakwa menjawab “saya buka i” dan perempuan Dewi kembali berkata “siapanya” lalu Terdakwa menjawab “saya buki i” dan begitu perempuan Dewi membuka sedikit daun pintu kamarnya maka Terdakwa langsung mendorong daun pintu tersebut agar terbuka lebar lalu perempuan Dewi mundur kebelakang dan berkata “siapa kita cari” akan tetapi Terdakwa tidak menjawab namun langsung memegang bahu perempuan Dewi dan mendorongnya sehingga perempuan Dewi terjatuh kelantai di atas kasurnya dan Terdakwa langsung menikam bahu kanan perempuan Dewi menggunakan sebilah pisau dengan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam perempuan Dewi, perempuan Dewi kemudian berdiri sambil berkata “he e e” dan karena Terdakwa melihat tikamannya belum mematikan perempuan Dewi maka Terdakwa kembali menikam perempuan Dewi pada leher sebelah kirinya sebanyak satu kali dan perempuan Dewi pun berteriak meminta tolong dengan kondisi tubuhnya yang sudah berlumuran darah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung lari keluar dari kamar kost perempuan Dewi menuju sepeda motornya dan langsung meninggalkan rumah kost perempuan Dewi;

- Bahwa baru sekitar 50 meter Terdakwa meninggalkan rumah kost perempuan Dewi, Terdakwa kemudian kembali lagi ke kamar kost perempuan Dewi sambil berlari karena dompet Terdakwa terjatuh di dalam kamar kost tersebut, akan tetapi di dalam kamar kost perempuan Dewi tersebut Terdakwa tidak hanya mengambil dompetnya namun juga mengambil HP milik perempuan Dewi dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar kost perempuan Dewi dengan tergesa-gesa menuju sepeda motornya dan salah seorang penghuni kamar kost tersebut menyapa Terdakwa yang melihat perempuan Dewi terkapar di depan pintu sebelah kamarnya dengan berkata “kenapa ini” dan Terdakwa menjawab “tidak tahu”;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motornya meninggalkan rumah kost perempuan Dewi tanpa memakai helmnya, sebab Terdakwa khawatir jangan sampai ada orang yang mengejarnya apabila Terdakwa mengenakan helm tersebut sehingga helm tersebut hanya disimpan oleh Terdakwa diujung depan sadel motornya dan dijepit diantara kedua pahanya namun dalam perjalanan helm tersebut terjatuh dan Terdakwa tidak berani untuk mengambilnya karena secara kebetulan ada mobil patrol yang berhenti dipinggir jalan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perempuan Dewi meninggal dunia dengan luka terbuka leher samping kiri P=4cm L=1cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 4cm, luka terbuka bahu kanan P=4cm L=1^{1/2}cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 3cm, lecet lutut kiri P=2cm yang disebabkan kekerasan benda tajam berdasarkan visum repertum Nomor: 86/RSU SWG/RMP P1/IX/2012 Tanggal 12 September 2012 oleh dr. hasriati Tahir dokter pada RSU Sawerigading Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EKO TRI SETIAWAN diatur dan diancam pidana

berdasarkan ketentuan Pasal 339 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa EKO TRI SETIAWAN pada hari rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bitti Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo yaitu di kamar 4A Rumah Kost Pondok St. Kardyna atau pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo **sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan oleh Terdakwa setidaknya-tidaknya dengan cara yaitu awalnya Terdakwa berada didepan pintu kamar kost perempuan Dewi dengan memegang sebilah pisau lalu Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar kost sambil memanggil-manggil nama perempuan Dewi dan dari dalam kamar kost perempuan Dewi menyahut dan berkata “siapa” lalu Terdakwa menjawab “saya buka i” dan perempuan Dewi kembali berkata “siapanya” lalu Terdakwa menjawab “saya buki i” dan begitu perempuan Dewi membuka sedikit daun pintu kamarnya maka Terdakwa langsung mendorong daun pintu tersebut agar terbuka lebar lalu perempuan Dewi mundur kebelakang dan berkata “siapa kita cari” akan tetapi Terdakwa tidak menjawab namun langsung memegang bahu perempuan Dewi dan mendorongnya sehingga perempuan Dewi terjatuh kelantai di atas kasurnya dan Terdakwa langsung menikam bahu kanan perempuan Dewi menggunakan sebilah pisau dengan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga mengeluarkan darah, perempuan Dewi kemudian berdiri sambil berkata “he e e” dan karena Terdakwa melihat tikamannya belum mematikan perempuan Dewi maka Terdakwa kembali menikam perempuan Dewi pada leher sebelah kirinya sebanyak satu kali dan perempuan Dewi pun berteriak meminta tolong dengan kondisi tubuhnya yang sudah berlumuran darah, dan Terdakwa langsung lari keluar dari kamar kost perempuan Dewi menuju sepeda motornya dan langsung meninggalkan rumah kost perempuan Dewi. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perempuan Dewi meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luka terbuka leher samping kiri P=4cm L=1cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 4cm, luka terbuka bahu kanan P=4cm L=1^{1/2}cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 3cm, lecet lutut kiri P=2cm yang disebabkan kekerasan benda tajam berdasarkan visum repertum Nomor: 86/RSU SWG/RMP P1/IX/2012 Tanggal 12 September 2012 oleh dr. hasriati Tahir dokter pada RSU Sawerigading Palopo.

Perbuatan Terdakwa EKO TRI SETIAWAN diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa EKO TRI SETIAWAN pada hari rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bitti Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo yaitu di kamar 4A Rumah Kost Pondok St. Kardyna atau pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo **sengaja melukai berat orang lain karena melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati** yang dilakukan oleh Terdakwa setidak-tidaknya dengan cara yaitu awalnya Terdakwa berada didepan pintu kamar kost perempuan Dewi dengan memegang sebilah pisau lalu Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar kost sambil memanggil-manggil nama perempuan Dewi dan dari dalam kamar kost perempuan Dewi menyahut dan berkata "siapa" lalu Terdakwa menjawab "saya buka i" dan perempuan Dewi kembali berkata "siapanya" lalu Terdakwa menjawab "saya buki i" dan begitu perempuan Dewi membuka sedikit daun pintu kamarnya maka Terdakwa langsung mendorong daun pintu tersebut agar terbuka lebar lalu perempuan Dewi mundur kebelakang dan berkata "siapa kita cari" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab namun langsung memegang bahu perempuan Dewi dan mendorongnya sehingga perempuan Dewi terjatuh kelantai di atas kasurnya dan Terdakwa langsung menikam bahu kanan perempuan Dewi menggunakan sebilah pisau dengan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga mengeluarkan darah, perempuan Dewi kemudian berdiri sambil berkata "he e e" dan karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tikamannya belum mematikan perempuan Dewi maka Terdakwa kembali menikam perempuan Dewi pada leher sebelah kirinya sebanyak satu kali dan perempuan Dewi pun berteriak meminta tolong dengan kondisi tubuhnya yang sudah berlumuran darah, dan Terdakwa langsung lari keluar dari kamar kost perempuan Dewi menuju sepeda motornya dan langsung meninggalkan rumah kost perempuan Dewi. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perempuan Dewi meninggal dunia dengan luka terbuka leher samping kiri P=4cm L=1cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 4cm, luka terbuka bahu kanan P=4cm L=1^{1/2}cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 3cm, lecet lutut kiri P=2cm yang disebabkan kekerasan benda tajam berdasarkan visum repertum Nomor: 86/RSU SWG/RMP P1/IX/2012 Tanggal 12 September 2012 oleh dr. hasriati Tahir dokter pada RSU Sawerigading Palopo.

Perbuatan Terdakwa EKO TRI SETIAWAN diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo 354 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telag mengajukan bukti-bukti yakni :

- Keterangan saksi-saksi;
- Keterangan terdakwa dan;
- Bukti Surat *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa 11 (sebelas) orang orang saksi yang kesemuanya menerangkan di bawah sumpah serta 1 (satu) orang saksi *verba lisan* sebagai berikut :

1.Saksi HALIK Alias BAPAK DEWI;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya terdakwa diduga telah melakukan pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama DEWI YULIANA ;
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 03.20 wita bertempat di rumah kosnya anak saksi di Lrg SMA Negeri III di Jln. Mohani Balandai Kota Palopo ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada waktu kejadian saksi berada di Rumah Sakit Umum Rampoang kemudian sekitar pukul 03.15 wita saksi menerima SMS dari nomor HP anak saksi DEWI YULIANA yang mengatakan bahwa “ selamat tinggal Papa q “ ;
- Bahwa, menurut saksi setelah menerima dan membaca SMS tersebut perasaan saksi tidak enak kemudian saksi meminta tolong kepada sepupu saksi yang bernama MASTUR untuk mengecek anak saksi DEWI YULIANA dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian MASTUR menelpon saksi dengan berkata “ kesini ki lihat ki “ sehingga saksi bersama dengan MUSTAK menuju kerumah kost DEWI YULIANA dan setelah tiba saksi melihat sudah banyak petugas Kepolisian yang datang dan saksi belum sempat masuk petugas Kepolisian membawa saksi ke Polres Palopo ;
- Bahwa, menurut saksi kalau selama ini anak saksi DEWI YULIANA tinggal di rumah kostnya ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi terakhir ketemu dengan DEWI YULIANA pada hari Selasa ;
- Bahwa, menurut saksi kalau anak saksi DEWI YULIANA tinggal di kostnya sudah sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi melihat jasad DEWI YULIANA setelah di Rumah Sakit Umum Rampoang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau ada barang kepunyaan DEWI YULIANA yang hilang yakni HP-nya yang hilang ;
- Bahwa, menurut saksi kalau DEWI anak pertama ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi berada di Rumah Sakit Umum Rampoang pada saat saksi menerima SMS ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat saksi datang ditempat kostnya anak saksi DEWI YULIANA saat itu sudah ramai ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelakunya nanti pada saat penangkapan baru Polisi memberitahukan kepada saksi mengenai siapa pelakunya ;
- Bahwa, dipersidangan saksi diperlihatkan foto-foto tempat kejadian dan saksi menerangkan kalau saksi masih kenal dengan foto-foto itu ;
- Bahwa, menurut saksi kalau anak saksi DEWI YULIANA tidak pernah menceritakan kepada saksi kalau dia punya masalah;
- Bahwa, menurut saksi kalau anak saksi DEWI YULIANA tidak pernah ganti – ganti nomor HPnya ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi mengetahui ciri-ciri HP DEWI YULIANA yaitu warna merah hitam sedangkan merknya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa, saksi menerangkan kalau saksi pernah dipertemukan dengan terdakwa di kejaksaan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau ditempat kost DEWI ada juga laki-laki yang tinggal dikost ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ditempat kost DEWI itu laki-laki bebas masuk ;
- Bahwa, DEWI tinggal dikamar kostnya hanya sendirian ;
- Bahwa, mengenai SMS yang masuk ke HP saksi, saksi yakin bahwa bukan anak saksi yang meng-SMS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah lupa mengenai SMS yang masuk di HP saksi mengenai kata-kata “ selamat tinggal papa q” apakah memakai huruf besar atau kecil;
 - Bahwa, menurut saksi kalau barangnya Dewi yang hilang yaitu HP dan mengenai merk HP tersebut saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa, menurut saksi kalau pada saat kejadian HP itu tidak ditemukan ;
 - Bahwa, saksi sudah lupa mengenai kapan HP nya DEWI ditemukan oleh Polisi ;
 - Bahwa, menurut saksi kalau DEWI memanggil saksi dengan kata “Pak” bukan “Papa” ;
 - Bahwa, menurut saksi kalau yang bernama Mastur adalah sepupu satu kali DEWI ;
 - Bahwa, menurut saksi kalau pada saat MASTUR datang ditempat kost DEWI Polisi sudah ada ditempat kejadian;
 - Bahwa, saksi berada dirumah sakit pukul 24.00 Wita;
 - Bahwa, menurut saksi kalau sebelum kerumah sakit saksi tidak sempat bertemu dengan DEWI ;
 - Bahwa, saksi berada di Palopo sudah dua hari dan hari pertama saksi ketemu DEWI tetapi hari kedua saksi tidak lagi ketemu DEWI ;
 - Bahwa, selama kejadian saksi pernah melihat terdakwa ini di Kepolisian ;
 - Bahwa, menurut saksi kalau warna HP saksi warna hitam putih ;
 - Bahwa, menurut saksi kalau HP saksi pernah dilihat oleh Polisi ;
 - Bahwa, pada waktu saksi membaca SMS tersebut, SMS itu juga dilihat MASTUR dan juga saksi perlihatkan kepada Polisi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.Saksi ROBIN BIN KASO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan yang saksi ketahui adalah masalah pembunuhan ;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah pembunuhan ini sewaktu DEWI dibawah di rumah sakit ;
- Bahwa, menurut saksi kalau SMS masuk ke HPnya ayahnya Dewi sekitar pukul 03.30 malam ;
- Bahwa, menurut saksi kalau dalam SMS itu tertulis “ selamat tinggal papa q“;
- Bahwa, saksi melihat SMS itu di HPnya ayahnya DEWI ;
- Bahwa, setelah saksi melihat SMS itu lalu saksi disuruh bersama dengan MASTUR oleh orangtua Dewi untuk pergi mengecek di tempat kosnya ;
- Bahwa, pada waktu saksi sampai di tempat kosnya DEWI di Balandai saksi melihat sudah banyak Polisi dan disekitar kost sudah dipasang Policeline dan saksi tidak bisa lagi masuk kedalam kosnya DEWI ;
- Bahwa, saksi melihat jasadnya DEWI terlentang di bawah lantai dan banyak bercak-bercak darah ;
- Bahwa, saksi melihat jasadnya DEWI dari jarak 3(tiga) meter ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pakaian yang dipakai DEWI waktu itu yaitu baju kaos ;
- Bahwa, menurut saksi kalau ada barangnya DEWI yang hilang yaitu berupa HP Nokia X2 ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi biasa SMS an dengan DEWI;
- Bahwa, menurut saksi kalau biasanya DEWI memanggil ayahnya dengan panggilan “ pak “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan kalau menurut pemberitahuan dari Polisi bahwa HP

Dewi sudah didapat ;

- Bahwa, pada saat saksi datang saksi ditempat kostnya Dewi saksi melihat jasad

DEWI tergelatak di sebelah kanan kostnya ;

- Bahwa, saksi mengetahui kalau SM di HP Bapaknya Dewi adalah SMS dari DEWI

karena saksi melihat langsung tulisan yang ada di HP itu dan melihat pengirimnya

adalah DEWI ;

- Bahwa, saksi pergi mengecek ketempat kostnya Dewi bersama dengan MASTUR ;

- Bahwa, menurut saksi kalau posisi mayat pada waktu saksi lihat sudah ada diluar

pintu kost ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.Saksi.AMIR Alias BAPAKNYA SURYA Bin LAMAKKARENNU,

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun

hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa, saksi mengerti ada masalah apa sehingga terdakwa diajukan dipersidangan

in yakni sehubungan dengan adanya terdakwa diduga melakukan pembunuhan

dan motor saksi disita oleh Polisi ;

- Bahwa, saksi sudah lupa kapan sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa yang

jelas pernah sekitar pukul 23.00 wita AWANG membangunkan saksi dengan

memanggil saksi dengan mengatakan “ mana kunci motormu mau napinjam EKO

motormu “ , kemudian saksi menjawab “ jangan ko lama karena mauka pakai

pagi-pagi motor kepasar ada kuncinya diatas lemari pakaian “ kemudian saksi

tertudur kembali ;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sebagai tukang

bangunan dan juga terdakwa ini adalah teman ipar saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa tidak langsung meminjam motor kepada saksi hanya melalui ipar saksi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau motor teitu dikembalikan pada keesokan harinya tanggal 12 September 2012 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikan motor itu hanya istri saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa motor itu sudah dikembalikan karena waktu saksi kembali dari pasar sekitar pukul 11.00 motor itu sudah ada dan kuncinya menurut AWANG ada di atas meja ;
- Bahwa, saksi tidak lagi menanyakan kepada AWANG bahwa siapa yang mengembalikan motor tersebut ;
- Bahwa, menurut saksi lima hari setelah motor dikembalikan saksi bertemu lagi dengan terdakwa karena waktu itu terdakwa bertemu dengan AWANG untuk membeli ayamnya AWANG ;
- Bahwa, saksi tidak menanyakan lagi kepada terdakwa mengenai motor yang dipinjam itu ia pakai kemana malam itu ;
- Bahwa, menurut saksi kalau motor pada waktu dikembalikan dan tidak ada perubahan dan mengenai apakah ada noda-noda darah dimotor itu saksi tidak periksa ;
- Bahwa, menurut saksi kalau 10 (sepuluh) hari setelah kejadian baru saksi ketahui bahwa motor saksi dipakai oleh terdakwa untuk pergi membunuh ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu Polisi datang mengambil motor saksi dirumah, saksi bertanya ke Polisi apa sebabnya sehingga motor saksi di bawah dan Polisi mengatakan kepada saksi bahwa ikut saja ke Kantor Polisi lalu saksi ikut dan saksi diperiksa di Polisi ;
- Bahwa, sewaktu saksi diperiksa saksi ditanya oleh Polisi bahwa dimana kau kenal dengan Terdakwa dan saksi mengatakan “ bahwa saya kenal melalui lagoku” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Polisi menanyakan kepada saksi mengenai pembunuhan dan saksi mengatakan “bahwa saya tidak tahu” ;

- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa datang kerumah saksi dibonceng oleh SYAMSU (tukang ojek) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan SYAMSU pulang ;
- Bahwa, waktu saksi masuk kedalam kamar tidur SYAMSU masih ada menonton TV bersama terdakwa dan AWANG ;
- Bahwa, saksi sudah lupa waktu terdakwa datang dirumah dengan memakai sepeda motor apa ;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa membawa pisau pada waktu datang kerumah ;
- Bahwa, menurut saksi kalau baru satu kali terdakwa memakai motor saksi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi baru kenal dengan terdakwa dan nomor HP Terdakwa saksi tahu;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah memnghubungi saksi pada waktu ia meminjam motor ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa ini sudah punya istri karena istrinya pernah datang dirumah saksi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar nama DEWI ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa terdakwa ini juga punya pacar ;
- Bahwa, saksi meminjamkan motor kepada terdakwa karena terdakwa teman AWANG ;
- Bahwa, menurut saksi kalau keesokan harinya motor itu baru dikembalikan tetapi saksi tidak melihat Terdakwa mengembalikan motor itu karena saksi sementara ada dipasar nanti saksi kembali kerumah motor tersebut sudah ada diparkir diluar rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau keadaan Terdakwa waktu kami memonton TV biasa-biasa saja ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pekerjaan terdakwa adalah penyabung ayam ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa ini tinggal di Hotel Mulia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4.Saksi.MUSTAFA Alias DAFA Bin H. Dg. PAWERO

- Bahwa, terdakwa tidak kenal dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa diajukan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan adanya terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap DEWI ;
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di didepan kamar 03 A yakni disamping kamar korban rumah kos ST. Kardina Jln. Bitti (Lrg. SMA 4) Kota Palopo ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau korban ini meninggal karena dibunuh karena saksi satu kost dengan korban dan kamarnya korban 4A dan kamar saksi 6B berbelakangan kamar ;
- Bahwa, kamar saksi tidak pasa berbelakangan dan masih ada kamar antaranya ;
- Bahwa, adapun cerita singkat sehingga saksi menemukan korban, awalnya saksi bersama dengan RUSTAM, ACCU, dan JASMIN dikamar kemudian saksi mendengar ada suara jeritan perempuan dari kamar sebelah dibelakang kamar saksi dan saksi langsung bangun, dan tinggal duduk sebentar dikamar dan tidak lama kemdian saksi mendengar suara motor mau pulang dan sekitar pukul 03. 00 wita (dini hari) saksi keluar dari kamar menuju kedepan kamar 1 A terus saksi mengintip kebelakang, tidak lama kemudian saksi melihat ada orang yang keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamarnya DEWI dan saksi menegur orang tersebut dengan mengatakan “ OEE ADA APA “ lalu orang tersebut menjawab “ ITU JATUH” dan saksi bertanya lagi kepada orang tersebut dengan mengatakan “ KENAPA BISA “ lalu orang tersebut mengatakan “ TIDAK TAHU “ kemudian orang tersebut menuju ketempat sepeda motornya diparkir lalu membunyikan motornya dan pergi meninggalkan tempat itu dan selanjutnya saksi berusaha untuk mencari sumber suara yang masih mengorok dan tidak lama kemudian saksi menemukan sumber suara yang mengorok dan ternyata penghuni kamar 4A yang sedang tergeletak di depan kamar 3 A

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang keluar dari kamar DEWI karena waktu itu gelap dan orang tersebut memakai Helm ;
- Bahwa, menurut saksi kalau kamar 4 A yang ditempati korban sudah terbuka;
- Bahwa, saksi tidak sampai mengecek di depan saksi hanya sampai didepan kamar 3A dan melihat posisi korban sedang tergelatak dan kepalanya menghadap keatas dan kakinya melengkung daranya mengalir di tembok ;
- Bahwa, saksi tidak sempat melihat luka korban ;
- Bahwa, menurut saksi kalau setelah melihat mayat itu, saksi tidak tahu apakah mayat itu mayatnya Dewi atau bukan;
- Bahwa, setelah saksi melihat mayat yang terbaring tersebut saksi langsung pergi membangunkan orang yang dikamar No. 2B dan orang tersebut pergi melihat mayat dan saya tidak pergi melihat karena takut ;
- Bahwa, menurut saksi kalau kalau celana yang dipakai mayat itu adalah celana jeans dan bajunya saksi tidak perhatikan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau setiap jendela kamar kost tidak ada pengamannya dan jendela kamar kost korban tidak ada teralinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum kejadian saksi sudah kost ditempat itu baru sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau jumlah kamar ditempat kost 12 (dua belas) ;
- Bahwa, menurut saksi kalau korban kost di kamar 4A dan tergeletak di depan kamar 3A ;
- Bahwa, letak kamar saksi di kost itu di ujung ;
- Bahwa, menurut saksi kalau di tempat kost itu ada 3 (tiga) pintu masuk yaitu ada 2 (dua) pintu kecil dan 1(satu) pintu utama ;
- Bahwa, menurut saksi kalau orang tersebut masuk kedalam kos lewat pintu kecil karena pintu utama tertutup dan biasanya yang dilewati adalah pintu kecil ;
- Bahwa, menurut saksi kalau letak pintu yang ke-3 (tiga) ini letaknya hanya satu sisi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau kamar korban ini dekat dengan pintu kecil ;
- Bahwa, menurut saksi kalau posisi saksi pada waktu melihat ada orang yang keluar dari kamar 4 A waktu itu saksi pas dikamar 1A saksi berhenti dan melihat ada orang yang keluar dari kamar 4 A menuju ke pintu gerbang ;
- Bahwa, sewaktu saksi melihat ada orang yang keluar dari kamar 4 A saksi belum melihat orang yang tergeletak;
- Bahwa, yang saksi lakukan setelah melihat ada orang yang keluar dari kamar 4 A yakni saksi pergi mencari sumber suara yang mengorok ;
- Bahwa, menurut saksi kalau waktu itu tidak ada lampu yang menyala diluar kost hanya dikamar korban ada lampunya yang menyala ;
- Bahwa, menurut saksi kalau kamar 1 A sampai kamar 6 A semuanya terisi tetapi saksi tidak kenal dengan penghuninya ;
- Bahwa, menurut saksi letak kost itu jika kita lewat pintu gerbang letak kost itu memanjang kebelakang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu saksi mau menyapa orang yang keluar dari kost itu orang itu tidak kelihatan mukanya ;
- Bahwa, menurut saksi kalau bunyi orang yang saksi cari itu bunyi suara orang itu seperti orang yang susah tarik napas ;
- Bahwa, menurut saksi kalau penghuni kamar 3 A tersebut tidak bangun pada waktu ada korban yang tergeletak didepan kamarnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau ada 2 (dua) orang yang menginap di kamar 3 A ;
- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan kepada penghuni kamar 3 A mengenai kejadian tersebut ;
- Bahwa, saksi juga tidak ada menanyakan kepada penghuni kamar 5 A mengenai kejadian tersebut ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu saksi temukan korban itu masih mengorok ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang melaporkan kejadian tersebut adalah penghuni kamar 2 B yang langsung menelpon Polisi dan Polisi lalu datang;
- Bahwa, mengenai ada keluarga korban datang melihat waktu itu saksi tidak tahu apakah ada keluarga korban yang datang melihat karena saksi juga tidak kenal dengan keluarga korban ;
- Bahwa, menurut saksi kalau orang yang keluar dari kamar itu (kamar 4A) setelah pergi tidak lagi kembali ;
- Bahwa, menurut saksi kalau waktu kejadian saksi sudah kenal dengan korban tetapi saksi belum kenal namanya ;
- Bahwa, mengenai terdakwa ini pernah datang ditempat kost sebelum kejadian saksi tidak tahu karena saksi juga tidak kenal dengan terdakwa dan saksi juga jarang tinggal di kost ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa maksud orang tersebut pada waktu saksi tegur dan mengatakan “ ada orang jatuh”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu saksi mengatakan “ kenapa bisa”, orang tersebut tidak menjawab ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sewaktu saksi berdialog dengan orang yang keluar dari kamar 4A tersebut apakah orang itu masih mudah atau sudah tua;
- Bahwa, menurut saksi kalau keterangan saksi di Polisi itu semua benar ;
- Bahwa, menurut saksi kalau di kost tersebut ada pagarnya dan juga ada pintu pagar dan kalau malam biasanya pintu dikunci ;
- Bahwa, menurut saksi kalau setelah kejadian saksi pernah ketemu dengan terdakwa setelah dipertemukan oleh Polisi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi melihat orang tersebut keluar dari rumah kos tetapi saksi tidak perhatikan dan orang tersebut sempat juga menoleh kepada saksi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau waktu itu orang tersebut keluar dengan cara terburu-buru ;
- Bahwa, saksi tidak sempat memperhatikan motor yang dikendarai terdakwa waktu itu;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi kost ditempat tersebut sudah sekitar 1(satu) bulan begitupun juga dengan korban baru sekitar 1 (satu) satu bulan juga tinggal dirumah kost itu ;
- Bahwa, menurut saksi kalau korban ini pekerjaannya masih sekolah di SMA;
- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu orang banyak datang melihat tempat kejadian saksi tidak menceritakan kepada orang-orang tersebut bahwa ada orang yang saksi lihat keluar dari kamar kost korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5.Saksi. ABDUL KAHAR Alias KAHAR BIN PATUNRENGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi semuanya benar ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah HP yang pernah Terdakwa gadaikan kepada saksi ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sudah 1(satu) tahun lamanya dan kenal sebagai teman pergaulan saja ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa ini telah diduga melakukan pembunuhan sejak saksi diperiksa oleh Polisi, dan Polisi memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ini telah membunuh perempuan DEWI ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan DEWI ;
- Bahwa, menurut saksi kalau maksudnya Terdakwa ini menggadaikan HP kepada saksi karena ia butuh uang ;
- Bahwa, jenis HP yang digadaikan Terdakwa kepada saksi adalah NOKIA X2 ;
- Bahwa, menurut saksi kalau HP yang digadaikan Terdakwa itu sudah tidak ada kartu serta memorinya dan mengenai dokumen yang ada dalam HP itu sudah di delete (dihapus) semuanya ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang datang membawa HP itu kepada saksi untuk digadaikan adalah Terdakwa sendiri yang membawa ketempat kost saksi diperumahan Cempaka, Kota Palop yang tanggal dan harinya saksi sudah lupa pada bulan September 2012 sekitar pukul 10.00 wita; ;
- Bahwa, Terdakwa datang kerumah saksi waktu itu memakai motor China modelnya seperti Yamaha Jupiter warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah motor yang dipakai Terdakwa datang kerumah kost saksi adalah motor yang sering dipakai Terdakwa karena baru kali itu saksi bertemu lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa datang kerumah saksi waktu itu tidak menelpon terlebih dahulu tetapi langsung datang saja ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa saksi ada dirumah kost karena ada informasi dari WANDI ;
- Bahwa, terdakwa menggadaikan HP tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada tanda bukti yang diberikan terdakwa kepada saksi, hanya saksi sempat menanyakan kepada terdakwa bahwa “ ini siapa punya HP “ dan Terdakwa menjawab “bahwa itu HP ku “ ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah pembunuhan tersebut dari surat kabar Palopo pos ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau pekerjaan Terdakwa adalah penyabung ayam ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau HP yang digadai Terdakwa itu bukan HPnya sewaktu saksi diperiksa oleh Polisi, dan juga ada Polisi yang datang kerumah saksi meminta HP tersebut dan langsung saksi ambilkan HP itu dan perlihatkan ke Polisi ;
- Bahwa, yang dikatakan terdakwa sewaktu datang kerumah kost saksi untuk gadai HP, dimana waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ HP saya mau gadai perlukah uang “ ;
- Bahwa, menurut saksi kalau keadaan Terdakwa waktu itu biasa-biasa saja ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa ini tinggal di Latuppa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu Terdakwa datang ke tempat saksi mau menggadai HP, waktu itu saksi sudah membaca di koran mengenai masalah pembunuhan ;
- Bahwa, sewaktu Polisi datang meminta HP tersebut, HP itu tidak di onkan (dihidupkan) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah itu HP milik terdakwa karena Terdakwa waktu itu biasa-biasa saja ;
- Bahwa, menurut saksi kalau HP tersebut tidak pernah saksi gunakan sampai Polisi datang mengambil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6.Saksi . RIS ALIAS IDHO

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan ini, i sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap DEWI ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terjadinya pembunuhan terhadap DEWI Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di didepan kamar 03 A yakni samping kamar korban rumah kost ST. Kardina Jln. Bitti (Lrg. SMA 4) Kota Palopo ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau DEWI YULIANA tinggal di Jln Bitti dirumah kost lorong SMA 4 Palopo ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa ini telah diduga membunuh DEWI YULIANA karena ada Polisi yang datang memberitahukan kepada saksi pada hari Rabu pukul 06.00 wita dan Polisi tersebut bertanya kepada saksi bahwa “ apakah kamu pacarnya DEWI YULIANA” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pacaran dengan DEWI YULIANA sudah sekitar 5(lima) bulan ;
- Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan DEWI YULIANA pada hari Senin tanggal 10 September 2012;
- Bahwa, menurut saksi kalau setelah kejadian saksi pernah menerima SMS dari nomornya DEWI YULIANA dan muncul di HP saksi dengan nama “my love “ dan saksi tidak tahu jam berapa SMS itu masuk karena nanti pagi baru saksi buka ;
- Bahwa, menurut saksi kalau kata-kata yang tertulis di SMS itu yaitu “ selamat tinggal “;
- Bahwa, SMS itu saksi balas dan saksi mengatakan bahwa” apa maksudmu itu “ ;
- Bahwa, menurut saksi kalau SMS saksi tidak lagi dibalas ;
- Bahwa, menurut saksi kalau perasaan saksi setelah SMS saksi tidak dibalas yakni saksi gelisah;
- Bahwa, menurut saksi kalau biasanya saksi meng- SMS DEWI YULIANA langsung dibalas ;
- Bahwa, kalau dengan Kade, saksi ketemu KADE sewaktu datang di rumah dan KADE mengatakan kepada saksi bahwa “ keluarko ka tadi malam dengan DEWI YULIANA dan saya jawab “tidak” ;
- Bahwa, saksi tidak pergi ketempat kejadian ;
- Bahwa, menurut saksi kalau di HP, saksi menulis namanya DEWI YULIANA dengan nama “ my love “;
- Bahwa, menurut saksi kalau KADE tinggalnya juga di rumah kost di Salobulo ;
- Bahwa, rumah saksi dengan tempat kost DEWI YULIANA berjauhan yaitu rumah saksi di depan Lembaga Pemasyarakatan sedangkan tempat kost DEWI YULIANA di Jln. Bitti Lorong SMA 4 Palopo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau di HP DEWI YULIANA ada nomor bapaknya dan nama bapaknya tertulis “ paceku “;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai keterkaitan Terdakwa dengan kejadian ini ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sebelum kejadian pada malam tersebut DEWI YULIANA sempat meng-SMS saksi pada pukul 21.00 (jam 9 malam) wita kepada saksi dengan mengatakan bahwa “ IDDO kesiniki “ dan saksi jawab “tidak bisaka lagi dimarahika”, lalu ia jawab lagi di SMS “ oke “;
- Bahwa, menurut saksi kalau nama saksi di HP DEWI YULIANA adalah “ IDDO OPPAH “;
- Bahwa, mengenai panggilan IDO OPPAH, saksi tidak tahu apa artinya;
- Bahwa, menurut saksi kalau nomor HP DEWI YULIANA hanya satu ;
- Bahwa, setelah saksi mendapat informasi bahwa DEWI YULIANA dibunuh saksi tidak pernah lagi ketempat kostnya untuk mengecek kebenarannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7.Saksi. KRISDAYANTI Alias KD Alias ENCENG,

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya DEWI YULIANA ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi dengan DEWI YULIANA tidak satu kost saksi kost di Jln. Muh. Kasim sedangkan DEWI YULIANA kost di Lorong SMA 4 Kota Palopo ;
- Bahwa, saksi dengan DEWI YULIANA adalah teman dekat (sahabat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau DEWI YULIANA dibunuh karena di telpon SUL pada pukul 03.30 subuh ;
- Bahwa, yang dikatakan SUL pada waktu menelpon saksi bahwa “kesiniko dulu DEWI berdarah “ pada saat itu saya langsung kesana naik motor dan tiba disana sekitar pukul 03.35 wita (dini hari) ;
- Bahwa, setelah saksi sampai ditempat kost DEWI YULIANA disana sudah banyak Polisi dan sudah di pasang Police line dan ada orang yang berteriak mengatakan bahwa DEWI meninggal;
- Bahwa, saksi tidak sempat melihat mayatnya DEWI karena keadaan waktu itu masih gelap nanti setelah mayatnya di bawah kerumah sakit umum dan sekitar pukul 11.00 wita saksi baru melihat mayatnya DEWI dan juga melihat ada luka dibagian leher ;
- Bahwa, saksi terakhir kali bertemu dengan DEWI YULIANA pada hari Selasa ;
- Bahwa, DEWI tidak pernah cerita kepada saksi mengenai masalahnya ;
- Bahwa, menurut saksi kalau nomor HPnya DEWI hanya satu ;
- Bahwa, saksi tidak hafal nomor HPnya DEWI
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa ini kepada DEWI YULIANA i nanti ada orang yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ini membunuh DEWI YULIANA ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sebelum kejadian saksi pernah di SMS oleh DEWI YULIANA sorenya dan mengajak saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Palopo karena ada tantenya yang sakit dan dia juga mengatakan “bahwa ada juga bapakku datang” ;
- Bahwa, saksi tidak setiap hari ketemu dengan DEWI YULIANA ;
- Bahwa, saksi pernah melihat box HP itu (barang bukti berupa box HP Nokia X2 diperlihatkan dipersidangan) dirumah kost DEWI YULIANA diatas lemari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau kamar DEWI YULIANA memakai kunci dan didalam kamarnya tidak ada ranjang hanya ada kasur ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu mendapat telpon dari SUL yang mengatakan bahwa “ DEWI berdarah “ perasaan saksi biasa saja;
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada lampu penerangan didepan kamar kost DEWI YULIANA hanya lampu kamar DEWI YULIANA yang menyala ;
- Bahwa, saksi tidak sempat ketemu dengan bapaknya DEWI YULIANA ;
- Bahwa, menurut saksi kalau DEWI YULIANA biasanya memanggil bapaknya dengan panggilan “Pak’ ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8.Saksi AKIR;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang dibunuh adalah perempuan Dewi;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat didepan kamar 3A yakni disamping kamar korban di Rumah kos ST.Kardina Jalan Butti (lorong SMA 4) Kota Palopo;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut karena saksi mendatangi tempat kejadian setelah saksi menerima informasi dari petugas kepolisian yang lain dan setelah saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat saat itu korban sudah meninggal dengan berlumuran darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi adapun cerita singkat sampai saksi menemukan helm standar warna biru yakni sebelum kejadian saksi bersama dengan rekan berpatroli kemudian saksi singgah membeli rokok disalah satu warung di Jln. DR. Ratulangi tepatnya didepan Mesjid dekat SPBU Salobulo kemudian dari arah Utara muncul pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba helmnya jatuh sehingga saksi pun mengambil helm tersebut dan mengamankannya sambil menunggu pengendara tersebut kembali namun pengendara sepeda motor tersebut tidak lagi memperdulikan helmnya dan terus memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan sekitar lima belas menit kemudian saksi mendapat telepon dari piket bahwa di Jln. Bitti balandai lorong SMA 4 telah terjadi pembunuhan lalu saksi menuju ketempat kejadian dan helm tersebut saksi bawa dan kemudian helm tersebut saksi serahkan kepada petugas piket Reskrim untuk selanjutnya dilakukan penyitaan ;
- Bahwa, saksi menyimpan helm tersebut dalam mobil ;
- Bahwa, yang saksi beritahukan kepada petugas piket Reskrim waktu menyerahkan helm tersebut, yakni saksi beritahukan bahwa ada seorang yang naik motor dari arah Utara menuju kearah Selatan dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba helmnya jatuh dan tidak datang mengambilnya ;
- Bahwa, pada waktu saksi melakukan patroli, saksi tidak masuk kedalam lorong SMA 4 ;
- Bahwa, saksi mulai melakukan patroli mulai dari jam 19.00 malam sampai pagi ;
- Bahwa, saksi kembali dari arah Utara melakukan patroli sekitar pukul 02.00 malam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

9.Saksi AWANG Alias BAAK ANGGA Bin JUNAIDE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti ada masalah apa sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan pembunuhan ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa diduga melakukan pembunuhan sewaktu saksi diperiksa di Polisi dan juga saksi baca di koran ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa pernah datang meminjam motor kerumah pada hari Selasa sekitar pukul 21.00 bersama dengan temannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terdakwa meminjam motor untuk keperluan apa;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa meminjam motornya AMIR ;
- Bahwa, saksi dengan AMIR satu rumah ;
- Bahwa, saksi yang mengambil kunci motor kepada Terdakwa sewaktu dia meminjam motornya AMIR ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa menggunakan motor tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa karena pagi harinya saksi berada di pasar menjual aksesoris ;
- Bahwa, sewaktu saksi bangun motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi kalau merk motor yang dipinjam oleh Terdakwa merknya VIAR warna biru ;
- Bahwa, menurut saksi kalau waktu Terdakwa datang meminjam motor keadaannya biasa-biasa saja ;
- Bahwa, saksi membenarkan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa sebagaimana foto sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa hanya meminjam motor dan tidak meminjam helm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui lebih dahulu mana antara motor itu dikembalikan dengan berita pembunuhan tersebut;
- Bahwa, mengenai sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa saksi sudah pernah melihat motor tersebut dikantor Polisi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu Terdakwa mau pinjam motor kuncinya ada diatas lemari ;
- Bahwa, menurut saksi kalau keterangan saksi di Polisi keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi diperiksa oleh Polisi dalam keadaan bebas tanpa paksaan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau berita acara pemeriksaan di Polisi saksi baca dahulu baru saksi tandatangani ;
- Bahwa, saksi kenal dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa meminjam motor kepada AMIR lalu saksi yang mengambilkan kuncinya diatas lemari ;
- Bahwa, menurut saksi yang punya motor mengatakan kepada terdakwa bahwa jangan dipinjam terlalu lama karena dia mau pakai besok ;
- Bahwa, menurut saksi sewaktu motor tersebut dikembalikan saksi tidak periksa apakah ada bercak-bercak darah diatas motor ;
- Bahwa, saksi pernah ketemu dengan Terdakwa setelah selesai mengembalikan motor sewaktu terdakwa datang dirumah untuk melihat ayam ;
- Bahwa, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa bahwa kemana ia memakai motor sewaktu ia pinjam ;
- Bahwa, saksi berteman dengan Terdakwa karena saksi penjual ayam dan Terdakwa sebagai pembeli ayam ;
- Bahwa, saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa dirumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah kerumah Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa ini sudah punya istri ;
- Bahwa, saksi juga mengetahui kalau Terdakwa ini punya pacar bernama SALLO yang tinggal dekat rumah ;
- Bahwa, menurut saksi kalau hanya SALLO pacarnya Terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah curhat kepada saksi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi bahwa ia pernah diejek oleh perempuan ;
- Bahwa, saksi pernah dengar bahwa Terdakwa tinggal di Hotel ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah cerita bahwa ia tinggal di Hotel bersama dengan ceweknya ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa motor itu mau dipakai kamana ;
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada dalam pikiran saksi sewaktu saksi membaca koran kalau Terdakwa sebagai pelakunya ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa ini yang melakukan pembunuhan setelah saya di periksa oleh Polisi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa akrab dengan SYAMSU karena SYAMSU yang menjadi tukang ojek Terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa juga akrab dengan Amir juga akrab dengan Syamsu;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi bertemu dengan Terdakwa yang dibahas masalah ayam sedangkan kalau Terdakwa ketemu dengan AMIR yang dibahas adalah masalah bangunan karena AMIR rencana mau bangun rumah di Balandai dan Terdakwa sebagai tukangnya ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah cerita kalau ada pacarnya di Balandai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Terdakwa pergi kerumah saksi sekembalinya kemana lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

10.Saksi NURHADIA Alias NUR

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap DEWI ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terjadinya pembunuhan terhadap DEWI kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat didepan kamar 03 A yakni disamping kamar korban dirumah kost ST. Kardina Jln. Bitti (Lrg. SMA 4) Kota Palopo ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau DEWI YULIANA dibunuh karena tempat kost yang ditempati DEWI YULIANA bertetangga dengan rumah tempat tinggal saksi ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi itu semuanya benar ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada malam kejadian saksi berada dirumah sementara tidur dalam kamar, lalu saksi terbangun ketika mendengar seperti ada orang mengigau sebanyak dua kali tetapi saksi masih terbaring di atas tempat tidur, dan tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi sepeda motor keluar lalu saksi keluar dari kamar tidur dan pergi membangunkan anak saksi karena saksi kira anak saksi yang mengigau ternyata anak saksi semuanya tidur nyenyak kemudian saksi kembali masuk kedalam kamar baring-bering dan saksi mendengar lagi ada bunyi sepeda motor datang ditempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau bunyi motor yang pergi sama dengan bunyi motor yang kembali dan parkir ditempat semula ;
- Bahwa, menurut saksi kalau jarak waktunya tidak lama motor itu pergi lalu kembali lagi;
- Bahwa, saksi tidak sempat melihat motor yang datang tersebut ;
- Bahwa, setelah motor itu pergi tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara perempuan minta tolong dari rumah kost;
- Bahwa, setelah saksi mendengar ada suara meminta tolong lalu saksi pergi kedapur dan mengintip di dinding papan kearah rumah kost dan melihat ada 7 (tujuh) orang anak-anak kos yang berdiri di depan kamar dan setelah itu saya langsung keluar rumah dan menuju kedepan kamar 5A karena saksi melihat seorang nenek-nenek memeluk cucunya yang sementara lemas dan loyo dan melihat ada perempuan yang berbaring didepan kamar 3A dalam keadaan tangan kanan terlipat dan tertindis dengan badan dan kaki terlipat dan ada dua motor juga diparkir ditempat tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menceritakan kepada orang lain mengenai motor yang datang ;
- Bahwa, di tempat kejadian tersebut saksi juga melihat ada darah di kamar 4 A ;
- Bahwa, yang saksi lakukan setelah melihat ada darah dari kamar 4 A, saksi bertanya kepada seseorang laki-laki penghuni kos “kenapa itu” lalu dijawabnya “tidak tahu bu” kemudian ada lagi orang menjawab bahwa “ itu DEWI “ lalu saksi tanya lagi “ kenapa” lalu orang tersebut mnenjawab “ tidak tahu “;
- Bahwa, menurut saksi kalau rumah saksi dengan rumah kost berdekatan yaitu rumah saksi menghadap ke Timur dan rumah kost juga menghadap ke Timur ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa, menurut saksi kalau duluan suara minta tolong daripada suara mengigau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi suara minta tolong itu ada 2(dua) kali dari rumah kos ;
- Bahwa, menurut saksi kalau suara minta tolong itu saksi perkiraan dari kamar kos 5
A ;
- Bahwa, menurut saksi kalau waktu itu saksi tidak mendekati korban dan jarak saksi dengan korban sekitar 2 (dua) meter hanya melihat korban sudah berlumuran darah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah korban waktu itu masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa, saksi kenal dengan korban ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jenis motor yang datang pada malam itu ditempat kos ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sudah ada 7 (tujuh) orang ditempat kejadian pada saat saksi melihat korban ;
- Bahwa, menurut saksi kalau korban sudah tidak lagi berbicara pada saat saksi hampiri ;
- Bahwa, saksi tinggal didekat tempat kost tersebut sudah 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa, menurut saksi kalau rumah saksi disebelah kanannya rumah kost ;
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada lampu penerangan yang menyala didepan kos itu yang menyala hanya di kamar 4 A saja ;
- Bahwa, menurut saksi kalau baru kali itu saksi mendengar bunyi sepeda motor yang datang seperti itu ;
- Bahwa, menurut saksi kalau bunyi sepeda motor itu biasa saja tidak keras ;
- Bahwa, saksi tidak melihat pengendara sepeda motor itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

11.Saksi .HASRIDA AMRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti ada masalah apa sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap DEWI ;
- Bahwa, seingat saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat didepan kamar 03 A rumah kost ST. Kardina Jln. Bitti (Lrg. SMA 4) Kota Palopo ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi kost dikamar 3 A sedangkan korban kost di kamar 4 A ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada malamnya saksi mendengar ada suara menjerit seperti orang kerasukan dari kamar 4 A dan dan saksi bangun dan mendengar ada suara kaki melangkah keluar dari kamar 4 A menuju ke kamar 3 A ;
- Bahwa, menurut saksi kalau suara itu adalah suara perempuan ;
- Bahwa, menurut saksi selain saksi mendengar suara menjerit saksi juga mendengar suara sepeda motor yang keluar meninggalkan tempat kost ;
- Bahwa, menurut saksi setelah suara sepeda motor itu keluar dari tempat kost pada malam itu saksi juga mendengar ada suara kaki melangkah yang kemudian tiba-tiba ada suara benturan di pintu dan setelah itu ada lagi suara menangis kemudian ASWAR mengintip dari jendela dan melihat ada cewek menangis ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang dilakukan oleh korban pada waktu itu terduduk sandar dipintu kamar kost saksi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada pukul 04.00 wita subuh baru banyak orang yang datang melihat dan orang tersebut melarang saksi untuk keluar dari dalam kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi keluar dari kamar kost setelah Polisi datang membuka pintu kamar saksi ;
- Bahwa, menurut saksi setelah pintu kamar dibuka oleh Polisi korban terbaring dekat dengan motor dan ada darah serta korban waktu sudah meninggal ;
- Bahwa, saksi melihat ada luka pada bagian leher korban ;
- Bahwa, saksi terakhir kali melihat DEWI YULIANA pada malam itu ia duduk menelpon sambil ketawa-tawa didepan pintu kamarnya sekitar pukul 19.00 wita ;
- Bahwa, ditempat itu saksi lebih dulu kost daripada korban ;
- Bahwa, menurut saksi kalau waktu saksi mendengar suara seperti orang kesurupan baru mendengar pintu saksi seperti tertabrak jarak waktunya kurang lebih sekitar 7 (tujuh) menit ;
- Bahwa, menurut saksi duluan suara menjerit baru kaki melangkah dan menabrak pintu kamar saksi ;
- Bahwa, saksi tidak ada mendengar suara dari dekat pagar yang mengatakan bahwa disitu jatuh;
- Bahwa, menurut saksi kalau duluan pintu seperti tertabrak daripada suara motor pergi ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan MUSTAFA alias DAPA yang kontrak di kos kamar 6 B ;
- Bahwa, menurut saksi setelah motor pergi lalu saksi mendengar ada suara perempuan yang menangis ;
- Bahwa, menurut saksi setelah saksi intip dari jendela kamar saksi melihat ada orang sandar dipintu tetapi saksi tidak kenal orangnya karena gelap dan ada orang mengatakan kepada saksi bahwa “ jangan buka pintu ada orang sandar di pintuta “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada lampu penerangan didepan kost ;
- Bahwa, menurut saksi kalau paginya (sebelum kejadian) ada orangtua korban
(bapak korban) datang ketemu dengan korban ;
- Bahwa, menurut saksi tidak orang yang ditemani orangtua korban (bapak korban)
hanya ia sendiri yang datang ;
- Bahwa, saksi sempat cerita-cerita dengan korban sebelum kejadian ;
- Bahwa, menurut saksi kalau penghuni kos itu pukul 24.00 wita semuanya sudah
tidur ;
- Bahwa, pukul 20.00 wita saksi masih melihat DEWI YULIANA menelpon diluar
kamar kostnya ;
- Bahwa, saksi tidur pada malam kejadian pada pukul 24.00 wita ;
- Bahwa, menurut saksi kos-kosan mulai sepi pada pukul 21.00 ;
- Bahwa, menurut saksi kalau biasanya DEWI YULIANA sendirian tinggal dikamar
kostnya, hanya pada malam itu saksi kira ada orangtuanya juga bermalam ;
- Bahwa, menurut saksi kalau korban kost disitu baru 2(dua) bulan ;
- Bahwa, lebar kost itu hanya sekitar 1(satu) meter ;
- Bahwa, menurut saksi kalau ada bercak darah dimotor yang terparkir ditempat kost
tersebut tepatnya di spakbor motor dan bannya motor ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang banyak bercak darahnya adalah dibagian ban
motor ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang ketiga kalinya ini saksi mendengar suara
kesurupan ditempat kost tersebut ;
- Bahwa, menurut saksi kalau baru kali itu saksi mendengar bunyi motor seperti itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan
tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi *Verbalisan* atas nama HERMAN BOKKO' S.Sos, AIPTU , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai penyidik pembantu pada Polres Palopo;
- Bahwa, saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa EKO sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, saksi memeriksa terdakwa dengan berhadapan dan selanjutnya saksi mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan jawaban dan langsung saksi ketik kedalam komputer ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan tidak melakukan pemaksaan dan pengancaman ;
- Bahwa, menurut saksi pada saat saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa terlebih dahulu saksi bacakan setelah itu saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah sudah benar atau sudah sesuai dengan apa yang dikatakan termuat dalam berita acara dan selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibaca ulang selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa, menurut saksi berita acara pemeriksaan pada waktu itu Terdakwa tidak menolak langsung ia tandatangani juga pada waktu saksi serahkan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau apa yang tersirat dalam berita acara pemeriksaan itu adalah hasil dari pertanyaan saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawabnya ;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan awal kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 26 September 2012 pada pukul 09.00 wita ;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa diruangan pemeriksaan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau ruangan yang saksi tempati memeriksa Terdakwa adalah ruangan terbuka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memeriksa Terdakwa dalam kasus pembunuhan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau dalam perkara ini saksi hanya memeriksa khusus untuk Terdakwa saja dan tidak memeriksa saksi-saksi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada tanggal 26 September 2012 saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) jam ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa tidak menyangkali perbuatannya waktu saksi periksa karena terlebih dahulu saksi menanyakan kepada Terdakwa supaya jujur dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa tidak diarahkan pada waktu pemeriksaan karena apa yang ditanyakan langsung ia jawab ;
- Bahwa, menurut saksi setelah saksi selesai memeriksa Terdakwa lalu hasil pemeriksaan tersebut saksi bacakan lalu Terdakwa menyatakan sudah benar ;
- Bahwa, setelah berita acara tersebut dibaca terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa ada yang salah ;
- Bahwa, selama saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau intimidasi terhadap terdakwa apalagi dengan cara memukul kepada Terdakwa ;
- Bahwa, sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sehat lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sehat dan siap untuk diperiksa ;
- Bahwa, pada waktu saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan jawaban dengan lancar ;
- Bahwa, menurut saksi tidak ada perkataan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki pisau dan niat Terdakwa hanya mau merusak wajah DEWI ;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa pisau itu ia beli 1 (satu) hari sebelum kejadian dan ia simpan di keranda Mesjid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada keterangan terdakwa pada waktu saksi periksa yang mengatakan bahwa ia melihat orang lain yang keluar dari kamar kost sebelum Terdakwa masuk ke kamar kost;
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap diri Terdakwa pada saat memeriksa terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi pada saat Terdakwa diperiksa selama 3 (tiga) jam terdakwa memberikan keterangan dengan lancar dan mengakui semua yang tersirat dalam berita acara ;
- Bahwa, saksi membenarkan baju yang menjadi barang bukti itu adalah baju yang dipakai Terdakwa pada waktu saksi periksa ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada waktu saksi periksa baju itu belum ada darah ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada bekas pukulan yang dialami Terdakwa ;
- Bahwa, yang benar adalah 3 (tiga) kali saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, mengenai pisau yang disimpan di keranda di mesjid pernah saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa pisau itu diambil dimana dan Terdakwa mengatakan bahwa pisau itu dibeli Terdakwa di pasar sentral Palopo Cuma Terdakwa tidak mengetahui nama penjual pisau itu ;
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak pernah Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia dipukul pada waktu saksi periksa;
- Bahwa, saksi sudah lupa baju yang dipakai Terdakwa pada waktu saksi periksa;
- Bahwa, saksi tidak tahu barang bukti baju kaos yang didepannya tertulis THAILAND dan ada noda darahnya apakah betul darah terdakwa atau tidak;
- Bahwa, menurut saksi kalau metode yang saksi lakukan adalah tanya jawab kemudian saksi ketik kedalam laptop ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi duluan berita acara dibuat baru dilakukan rekonstruksi;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa tidak dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi juga ikut pada waktu dilakukan rekontruksi waktu itu ;
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada Polisi yang mengarahkan Terdakwa pada waktu dilakukan rekonstruksi ;
- Bahwa, menurut saksi bahwa benar barang bukti (diperlihatkan didepan persidangan) berupa baju kaos yang bertuliskan THAILAND yang dipakai Terdakwa pada waktu saksi saudara periksa;
- Bahwa, menurut saksi belum ada noda darah dibaju itu pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa, setelah selesai memeriksa Terdakwa lalu saksi serahkan kepada petugas penjaga tahanan ;
- Bahwa, saksi memeriksa Terdakwa karena saksi adalah anggota tim karena kelima peyidik dalam perkara tersebut saksi adalah anggota senior ;
- Bahwa, menurut saksi pada waktu saksi memeriksa Terdakwa anggota tim lain juga datang tetapi tidak masuk ;
- Bahwa, menurut saksi kalau barang bukti berupa baju kaos disita di Lapas Palopo dan pada waktu itu sudah ada noda darah ;
- Bahwa, menurut saksi tidak ada barang bukti yang disita pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi memeriksa Terdakwa secara terus menerus ;
- Bahwa, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai darah yang ada dibaju kaos tersebut ;
- Bahwa, menurut saksi pada waktu saksi keluarkan Terdakwa dari tahanan untuk diperiksa Terdakwa dalam keadaan baik dan tidak berdarah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi memeriksa Terdakwa terlebih dahulu saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa apakah ada Penasihat Hukum yang akan mendampingi Terdakwa tetapi Terdakwa waktu itu mengatakan bahwa tidak sanggup untuk membiayai Penasihat Hukum ;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada terdakwa bahwa kalau Terdakwa tidak sanggup untuk membiayai penasihat Hukum Penyidik akan siapkan Penasihat Hukum ;
- Bahwa, saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk dicarikan penasihat Hukum tanggal 26 September 2012 dan Terdakwa saksi periksa tanggal 26 September 2012 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *verba lisan* tersebut, terdakwa membenarkan kalau terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik terdakwa tidak dipukul tetapi terdakwa tetap tidak membenarkan isi BAP tersebut;;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa kenal dengan DEWI pada sore harinya, yang mana hari dan tanggal terdakwa lupa namun ditahun 2012 ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau keterangan terdakwa di Polisi ada yang benar dan ada yang salah karena terdakwa dipukuli ;
- Bahwa, terdakwa ketemu dengan DEWI di depan tempat kosnya di jalan Bitti Kota Palopo ;
- Bahwa, awalnya terdakwa dari jalan Lingkar jalan – jalan cari cewek dengan memakai motor metik ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa jalan-jalan di jalan lingkar mencari cewek tetapi tidak ada seorang cewepun terdakwa temui sehingga terdakwa kembali melewati jalan Bitti dan melihat seorang perempuan yang berdiri dipinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biti depan rumah kost, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor tepat didepan perempuan tersebut dan bertanya kepadanya “ *bisaki kenalan cewek, siapa namata*’ lalu ia menjawab “*DEWI*” kemudian terdakwa bertanya lagi “ *siapa kita tunggu di situ, pacarta*’ka “ lalu dijawabnya “ *siapa mau sama kau jelekko, sumbingko* “ lalu perempuan DEWI tersebut masuk kedalam kamar kostnya ;

- Bahwa, menurut terdakwa kalau perasaan terdakwa tersinggung pada waktu DEWI mengatakan seperti itu, tetapi waktu itu terdakwa tidak hiraukan masalah itu ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau waktu itu terdakwa langsung pergi ke jalan Mangga kerumahnya Bapaknya AWANG untuk melihat ayam lalu terdakwa pergi ketemu SYAMSU yang punya motor tersebut untuk dikembalikan ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau baru besoknya terdakwa pinjam motor VIAR setelah terdakwa kerumahnya Bapaknya ANGGA untuk melihat ayam sesudah itu sekitar pukul 22.30 wita lalu terdakwa pinjam motor dengan maksud untuk pergi mencari pacarku lalu terdakwa pergi ke pantai Labombo dan terdakwa kembali lagi ke Hotel Mulia Indah ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau yang timbul dalam pikiran terdakwa pada saat DEWI menyinggung perasaan terdakwa yaitu ingin merusak muka DEWI ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau perasaan terdakwa itu timbul pada waktu terdakwa kembali ke Hotel kemudian baring-bering lalu timbul dalam pikiran terdakwa untuk merusak muka DEWI ;
- Bahwa, terdakwa hanya menyiapkan silet untuk merusak muka DEWI;
- Bahwa, terdakwa tidak membeli pisau hanya silet saja yang terdakwa siapkan ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau pisau silet itu saya beli di Jalan Mangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan kalau terdakwa keluar hotel dan pergi ketempat kos DEWI sekitar pukul 01.30 malam ;
- Bahwa, terdakwa pergi ketempat kostnya DEWI pada malam itu dengan mengendarai sepeda motor VIAR ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa sampai ditempat kosnya DEWI dan setelah terdakwa sampai di pintu pagar kost DEWI dan pintu kamar kost DEWI terbuka lalu terdakwa melihat ada laki-laki yang keluar dari dalam kamar kost kemudian menyusul perempuan keluar memegang lehernya lalu duduk didepan pintu kamar kost 3 A lalu terdakwa masuk kedalam kamar kost 4A kemudian dompet terdakwa jatuh lalu terdakwa ambil dan juga ada HP didekat dompet terdakwa lalu HP itu terdakwa juga ambil kemudian terdakwa melihat ada darah mengalir keluar dari kasur lalu terdakwa kaget dan keluar dari dalam kamar kost tersebut dan pergi ke Latuppa dirumah istrinya ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau tidak ada lampu penerangan didepan kost DEWI waktu itu, hanya ada lampu kamar saja ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa datang terdakwa tidak langsung masuk kedalam kamar kostnya Dewi karena waktu itu pintu kamar terbuka lalu terdakwa kembali lagi ;
- Bahwa, menurut terdakwa waktu pertama terdakwa datang lalu terdakwa kembali keluar dan setelah terdakwa dijembatan lalu terdakwa kembali lagi dan pintu kamar kostnya Dewi masih terbuka ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau waktu itu motor terdakwa parkir di luar pagar kost ;
- Bahwa, terdakwa masuk kedalam kamar kost DEWI tanpa mengetuk pintu ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau pisau silet itu tidak sempat terdakwa gunakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut terdakwa pada waktu terdakwa berada di kost malam itu ada orang yang menyapa kepada terdakwa dengan mengatakan “ kenapa ini” lalu saya jawab “ tidak tahu “;
- Bahwa, menurut terdakwa posisi perempuan waktu keluar dari kamar kost 4A, yakni posisi perempuan tersebut terduduk didepan pintu kamar kost 3A ;
- Bahwa, benar terdakwa yang meng-SMS Bapak korban dan pacarnya;
- Bahwa, maksud terdakwa meng-SMS bapak korban dengan pacarnya hanya sekedar memberitahu saja dan hanya kepikiran saja waktu itu untuk meng-SMS ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau bunyi SMS kepada Bapak korban tertulis “*selamat tinggal papa q*” ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau bunyi kepada pacarnya korban tertulis “*selamat tinggal sayangku* “;
- Bahwa, menurut terdakwa pada waktu di kamar kost Dewi terdakwa tidak ada memegang darah, tembok dan pintu ;
- Bahwa, niat terdakwa timbul untuk merusak muka DEWI ketika terdakwa sementara baring-bering di Hotel ;
- Bahwa, terdakwa merencanakan merusak muka DEWI dengan menggunakan silet ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau terdakwa jadi ketempat kostnya DEWI malam itu hanya untuk melihat mukanya DEWI saja ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau selanjutnya maksud terdakwa datang di tempat kostnya DEWI pada pukul 02.00 malam yaitu untuk merusak mukanya DEWI ;
- Bahwa, pintu kamar kostnya DEWI masih terbuka pada waktu terdakwa datang pada pukul 02.00 malam itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut terdakwa kalau yang terdakwa lihat pada waktu pintu kamar kost DEWI terbuka waktu itu yakni terdakwa melihat seorang laki-laki berkelebat memakai celana pendek keluar dari kamar kostnya DEWI dan terdakwa juga melihat perempuan yang keluar memegang lehernya ;
- Bahwa, terdakwa tidak menyapa orang yang keluar dari dalam kamar kost DEWI pada waktu itu karena terdakwa perkiraan bahwa itu bukan DEWI dan mungkin tetangga kamar sebelahnya karena perempuan itu keluar dari kamar 4A menuju kepintu kamar 3A ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau pintu kamar kost DEWI hanya terbuka setengah saja karena waktu terdakwa masuk dompet terdakwa tersenggol gagang pintu sehingga jatuh ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau niat terdakwa untuk merusak muka DEWI malam itu tidak terpenuhi ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau perempuan tersebut sewaktu terdakwa keluar dari dalam kamar duduk tersandar didepan pintu kamar 3 A ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau tidak ada suara motor yang keluar waktu terdakwa melihat ada perempuan yang duduk tersandar dipintu kamar 3A ;
- Bahwa, malam itu terdakwa memakai helm tetapi jatuh di jalan dan terdakwa tidak sempat mengambil helm itu ;
- Bahwa, terdakwa tidak membeli pisau yang terdakwa beli hanya pisau silet saja ;
- Bahwa, menurut terdakwa sewaktu ada perempuan yang keluar dari dalam kamar 4A terdakwa tidak mengenal bahwa itu perempuan DEWI , terdakwa hanya perkiraan bahwa perempuan itu adalah tetangga kamar DEWI ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa masuk kedalam kamar tidak ada orang yang terdakwa temui dalam kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut terdakwa pada waktu terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa masih melihat perempuan yang duduk tersandar dipintu kamar 3 A
- Bahwa, terdakwa tidak lagi memperhatikan perempuan yang tersandar di pintu kamar 3A tersebut karena terdakwa takut ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengenali perempuan yang tersandar dipintu kamar itu karena suasana gelap pada malam itu ;
- Bahwa, menurut terdakwa pada waktu terdakwa kembali mau menuju ke Latuppa dalam perjalanan itu baru timbul dalam pikiran terdakwa bahwa kemungkinan perempuan yang tersandar di pintu kamar 3A itu adalah DEWI;
- Bahwa, menurut terdakwa sewaktu terdakwa mengambil HP terdakwa mengetahui kalau HP tersebut adalah DEWI yang punya ;
- Bahwa, maksud terdakwa mengambil HPnya DEWI waktu itu hanya ingin mengambil saja;
- Bahwa, terdakwa tidak kembali pada saat melihat ada orang yang keluar dari kamar kost DEWI karena terdakwa telanjur sudah sakit hati dan terdakwa perkiraan bahwa laki-laki yang keluar itu tidak akan kembali lagi ;
- Bahwa, terdakwa mau menandatangani berita acara karena kalau terdakwa tidak tandatangani berita acara tersebut terdakwa dipukul jadi terpaksa terdakwa tandatangani saja ;
- Bahwa, menurut terdakwa tanggal 10 September 2012 pukul 16.00 wita waktu itu terdakwa berada di Jalan Lingkar kota Palopo jalan-jalan melihat pantai ;
- Bahwa, terdakwa waktu itu melihat DEWI didepan pagar tempat kostnya ;
- Bahwa, menurut terdakwa kata-kata DEWI sempat terdakwa lupakan nanti setelah terdakwa baring-bering di hotel baru terpikir lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut terdakwa kalau terdakwa belum yakin bahwa yang meninggal itu adalah DEWI makanya paginya terdakwa membeli koran dan disitulah terdakwa yakin bahwa yang meninggal itu adalah DEWI ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau keterangan terdakwa dalam berita acara bahwa benar pada malam itu terdakwa memakai baju kaos warna abu-abu bertuliskan THAILAND, jaket warna hitam, celana levis warna biru dan memakai sandal karet merek ardiles serta memakai helm standar warna biru
- Bahwa, tidak benar terdakwa menusuk bahu dan leher DEWI ;
- Bahwa, terdakwa mengambil HPnya Dewi karena kebetulan dompet terdakwa terjatuh dan berdekatan dengan HP Dewi lalu terdakwa mengambil dompet terdakwa dan juga HP Dewi ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa masuk kedalam kamar 3A terdakwa belum melihat darah nanti setelah terdakwa mengambil dompet dan HP baru terdakwa melihat darah dilantai ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengenali perempuan yang keluar dari kamar kost DEWI sedangkan mengenai laki-laki tersebut hanya sepintas lalu terdakwa lihat dimana orang itu rambutnya pendek ;
- Bahwa, sewaktu terdakwa masuk ke kamar kost mengambil dompet dan HP dikamar DEWI, terdakwa lihat kamar Dewi berantakan dan juga terdakwa melihat ada darah dilantai dan DEWI tidak ada dalam kamar ;
- Bahwa, terdakwa langsung kaget pada waktu melihat ada darah di lantai ;
- Bahwa, setelah terdakwa melihat ada darah di lantai terdakwa langsung pergi menuju ke Latuppa kerumah istri terdakwa dan tanggal 12 Oktober 2012 terdakwa ke Makassar untuk mengikuti acara tante ;
- Bahwa, terdakwa berangkat dari Palopo menuju ke Makassar pukul 10.00 wita naik mobil Panther dan dalam perjalanan terdakwa singgah di Sidrap melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam setelah itu terdakwa ke Makassar dan tiba di Makassar pukul 04.00

subuh ;

- Bahwa, menurut terdakwa kalau tanggal 13 terdakwa berada di Makassar, tanggal 14 terdakwa ke Pangkep sampai tanggal 15 lalu terdakwa ke Palopo dan menginap di Hotel Muliah Indah ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau Hpnya Dewi terdakwa gadaikan sama Abd Kahar;
- Bahwa, kartunya terdakwa buang di Latuppa ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau berita acara di Polisi saya tidak baca semua karena tidak dikasih lalu terdakwa tandatangani ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau yang memberi petunjuk kepada terdakwa sewaktu diadakan rekonstruksi dilapangan adalah Polisi dengan mengatakan bahwa sesuaikan dengan berita acara di Polisi ;
- Bahwa, terdakwa tidak biasa membaca koran hanya paginya terdakwa ingin memastikan apakah ada orang yang dibunuh dirumah kost tersebut;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau dompet terdakwa simpan disaku kanan celana terdakwa sehingga bisa jatuh;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau pintu kamar kost terbuka kekanan ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau tidak ada penghalang di pintu kamar kost ;
- Bahwa, waktu terdakwa melihat orang keluar dari dalam kamar kost tersebut posisi terdakwa berada dipintu pagar ;
- Bahwa, terdakwa tidak kenal dengan orang yang keluar dari kamar kost karena waktu itu gelap ;
- Bahwa, model rambut perempuan yang tersandar dipintu kamar kost 3 A rambutnya terurai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada orang yang terdakwa bisa hadirkan bahwa benar pada malam itu bukan terdakwa yang melakukan pembunuhan ;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa adalah menjual ayam yaitu terdakwa beli di Sidrap kemudian terdakwa jual di Palopo ;
- Bahwa, terdakwa tidak biasa membeli koran
- Bahwa, menurut terdakwa kalau maksud terdakwa membeli koran pagi itu hanya untuk mengetahui siapa yang meninggal dunia ditempat kost tersebut;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau ukuran kamar kost yang ditempati DEWI yaitu 3 x 5 meter ;
- Bahwa, menurut terdakwa didalam kamar kost DEWI lampunya menyala ;
- Bahwa, sewaktu terdakwa melihat darah dalam kamar DEWI, terdakwa belum bisa pastikan bahwa itu darahnya DEWI karena pada malam itu suasana gelap ;
- Bahwa, menurut terdakwa pintu kos yang terbuka malam itu hanya kamarnya DEWI saja;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau cara terdakwa masuk dalam kamarnya Dewi dan mengambil dompet yang jatuh dilantai dan mengambil Hpnya Dewi sementara tetesan darah rapat dilantai dan tidak satupun tetesan darah yang terinjak oleh kaki terdakwa yakni dengan cara terdakwa berada diluar kemudian mengambil dompet dan HP tersebut ;
- Bahwa, menurut terdakwa pada waktu terdakwa meng-SMS Bapak dan pacarnya Dewi SMS tersebut tidak ada balasannya ;
- Bahwa, perempuan yang duduk tersandar dipintu kamar 3A memakai celana pendek ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau pada waktu kejadian terdakwa memakai sandal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut terdakwa pada waktu terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa sempat menoleh kekiri dan melihat orang yang duduk didepan pintu kamar ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa masuk kedalam kamar kost terdakwa memakai helm dengan kaca helm terbuka ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau helm terdakwa atuh dijalan karena pada waktu terdakwa naik motor terdakwa tidak memakai helm dan helm tersebut terdakwa gantung kemudian jatuh ;
- Bahwa, sebabnya sehingga terdakwa naik motor tidak memakai helem, karena terdakwa takut nanti orang bilang bahwa ada orang yang masuk kamar kost memakai helem biru ;
- Bahwa, pada waktu kejadian terdakwa memakai celana Levis ;
- Bahwa, menurut terdakwa sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar 3A dompet terdakwa jatuh tidak jauh dari pintu kamar 3A ;
- Bahwa, menurut terdakwa waktu itu pintu terbuka setengah pada saat terdakwa masuk kedalam kamar ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau pada waktu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa belum melihat darah dilantai nanti setelah dompet terdakwa jatuh baru terdakwa melihat darah dilantai ;
- Bahwa, terdakwa tidak menyangka bahwa perempuan yang duduk terkapar didepan pintu kamar sebelah adalah DEWI karena keadaan waktu itu gelap ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau tidak lama terdakwa dalam kamar lalu perempuan itu terkapar di depan pintu kamar sebelah (kamar 3A) ;
- Bahwa, maksud terdakwa masuk kedalam kamar adalah untuk mencari DEWI ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau baru kali ini terdakwa dikecewakan oleh perempuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu terdakwa keluar, terdakwa masih memakai helm nanti dalam perjalanan baru helm terdakwa lepas ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau ada orang yang menegur terdakwa pada waktu terdakwa keluar dari kamar kost;
- Bahwa, dompet terdakwa jatuh pada saat terdakwa masuk kedalam kamar lalu dompet terdakwa tersangkut dipintu (gagang pintu) lalu jatuh ;
- Bahwa, silet itu terdakwa simpan dalam saku celana pada waktu terdakwa masuk kedalam kamar ;
- Bahwa, terdakwa menyesal karena terdakwa belum sempat merusak mukanya DEWI lalu meninggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

(satu) lembar seprei, 1 (satu) lembar sarung bantal, 1 (satu) lembar baju singlet, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar bad cover warna merah, 1 (satu) buah HP Nokia nomor ime1941032168288, 1 (satu) buah HP Nokia X2 dan 1(satu) buah dos HP Nokia X2, 1 (satu), 1 (satu) HP Nokia warna silver ime 358647015556000, 1 (satu) lembar baju kaus abu-abu, 1 (satu) celana panjang jeans, 1 (satu) buah helm, dan 1 (satu) dompet warna hitam, kecuali sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Viar DD 4837 MH, hanya diperlihatkan fotonya, yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 86/RSU SWG/RMP P1/PLP/IX/2012 Tanggal 12 September 2012 oleh dr. Hasriati Tahir dokter pada RSU Sawerigading Palopo, yang menerangkan bahwa dokter pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Dewi Yuliani , umur 18 (delapan belas) tahun alamat Jalan Bitti Kelurahan Balandai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : mayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tidak ada kelainan;

Leher : Luka terbuka leher samping kiri P=4cm L=1cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 4cm,

Badan : Luka terbuka bahu kanan P=4cm L=1^{1/2}cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 3cm,

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kiri P=2cm yang disebabkan kekerasan benda tajam ;

KESIMPULAN ; Pasien masuk sudah dalam kondisi meninggal akibat pendarahan karena putusnya *arteri carotis* akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi verba lisan, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban DEWI YULIANA Binti HALIK;
- Bahwa, benar pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat didepan pintu kamar 3A disamping kamar 4A (kamar korban) di tempat kos ST.Kardina Jalan Bitti (lorong SMA 4) Kota Palopo;
- Bahwa, benar yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EKO TRI SETIAWAN;
- Bahwa, benar sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2012 pada pukul 16.00 wita sedang berjalan-jalan ke Jalan Lingkar Kota Palopo dengan maksud mencari cewek dengan menggunakan motor metik milik Syamsu namun karena terdakwa tidak bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang cewek kemudian terdakwa bermaksud kembali dengan melewati Jalan Bitti dan saat itulah terdakwa melihat korban Dwi Yuliana berdiri didepan rumah kosnya, dan selanjutnya terdakwa berhenti didepan korban Dwi Yuliana tersebut;

- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa bertanya kepada korban Dwi Yuliana “ bisaki kenalan cewek, siapa namata” , lalu korban Dewi Yuliana menjawab “ Dewi” , kemudian terdakwa bertanya lagi “Siapa kita tunggu disitu, pacarta kah” lalu dijawab oleh korban Dewi Yuliana “ Siapa mau sama kau jelekko, sumbingko”, dan setelah itu korban Dewi Yuliana masuk kedalam kamar kosnya;
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan korban Dewi Yuliana, dimana kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan terlebih dahulu memperhatikan nomor pintu kamar kos yang dimasuki oleh korban Dewi Yuliana;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa bersama dengan temannya lelaki Syamsu datang ketempat saksi 3 (tiga) Amir Alias Bapaknya Surya dan saksi 9 (sembilan) Awang Alias Bapaknya Angga (saksi 3 dan saksi 9 serumah) dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan lelaki Syamsu bersama dengan saksi 3 (tiga) Amir bersama dengan saksi 9 (sembilan) Awang sedang mengobrol sambil menonton TV tidak lama kemudian karena saksi 3 (tiga) Amir sudah mengantuk akhirnya masuk ke kamar tidur dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi 9 (sembilan) Awang membangunkan saksi 3 (tiga) Amir dengan mengatakan “ mana kunci motormu mau napinjam Eko motormu”, lalu dijawab saksi 3 (tiga) Amir dengan mengatakan “ janganko lama karena mauka pakai pagi-pagi motor ke pasar ada kuncinya di atas lemari pakaian”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi 3 (tiga) Amir Alias Bapaknya Surya adalah sepeda motor merk Viar dengan Nopol DD 4837 MH;
- Bahwa, benar saat itu terdakwa hanya meminjam motor dan tidak meminjam helm;
- Bahwa, benar setelah terdakwa meminjam motor Viar dari saksi 3 (tiga) Amir selanjutnya terdakwa pergi ke Pantai Labombo kemudian balik lagi ke hotel Mulia dan sekitar pukul 1.30 wita (dini hari) terdakwa berangkat ketempat kos korban Dewi Yuliana dengan menggunakan motor merk VIAR tersebut;
- Bahwa, benar sepeda motor tersebut baru dikembalikan oleh terdakwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 09.00 wita sebelum terdakwa berangkat ke Sidrap;
- Bahwa, benar pikiran terdakwa untuk melakukan pembalasan kepada korban Dewi Yuliana muncul pada saat terdakwa kembali ke kamar hotel Mulia sambil beristirahat;
- Bahwa, benar terdakwa dipersidangan menerangkan kalau terdakwa ingin membalas kepada korban Dewi Yuliana dengan cara ingin merusak muka korban Dewi Yuliana dengan menggunakan pisau silet dan bukan untuk membunuhnya;
- Bahwa, benar terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dia tidak pernah membeli pisau dipasar untuk dipakai membunuh korban Dewi Yuliana;
- Bahwa, benar terdakwa dipersidangan menerangkan kalau terdakwa tidak pernah menusuk bahu dan leher korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa, benar terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa pada pukul 01.30 wita malam (dini hari) pada tanggal 12 September 2012, terdakwa keluar dari tempatnya menginap dihotel Mulia dan selanjutnya menuju ke tempat kos korban Dewi Yuliana dan sesampai disana terdakwa tidak jadi masuk karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat kamar kos korban Dewi Yuliana masih terbuka sehingga terdakwa kembali lagi;

- Bahwa, benar terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada pukul 02.00 wita terdakwa kembali lagi ketempat kos korban Dewi Yuliana untuk melaksanakan niat terdakwa yakni ingin merusak mukanya korban Dewi Yuliana dan sesampainya ditempat kos korban tersebut, terdakwa melihat pintu kos korban Dewi Yuliana masih terbuka;

- Bahwa, benar terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa setelah terdakwa sampai di tempat kos korban Dewi Yuliana dan pintu kamar kos Dewi Yuliana terbuka lalu terdakwa melihat ada laki-laki yang keluar dari dalam kamar kos tersebut kemudian menyusul seorang perempuan yang keluar sambil memegang lehernya lalu duduk didepan pintu kamar kos 3 A lalu terdakwa masuk kedalam kamar kost 4A kemudian dompet terdakwa jatuh lalu terdakwa ambil dan juga pada saat itu ada HP didekat dompet terdakwa lalu HP itu terdakwa juga ambil kemudian terdakwa melihat ada darah mengalir keluar dari kasur lalu terdakwa kaget dan keluar dari dalam kamar kos tersebut dan pergi ke Latuppa dirumah istri terdakwa ;

- Bahwa, benar dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengenal perempuan yang keluar dari kamar 4A (kamarnya Dewi) apakah itu Dewi atau bukan ;

- Bahwa, benar terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar 4A untuk mencari korban Dewi Yuliana, terdakwa tidak bertemu dengan korban pada saat itu;

- Bahwa, benar terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa sewaktu terdakwa masuk ke kamar 4A (kamarnya Dewi) dompet terdakwa tersangkut digagang pintu sehingga jatuh kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat kejadian terdakwa juga mengambil HP milik korban Dewi Yuliana yang merknya Nokia X2 yang saat itu tersimpan di atas meja plastik dikamar korban Dewi Yuliana;
- Bahwa, benar berdasarkan fakta persidangan dimana tinggi gagang pintu kamar 4A (kamar korban Dewi) tingginya sama dengan tinggi bahu terdakwa, sedangkan terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa dompet terdakwa yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan terjatuh karena tersangkut pintu (gagang pintu);
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa pada saat terdakwa berada ditempat kos korban Dewi Yuliana terdakwa bertemu dengan seseorang yang menyapa kepada terdakwa dengan mengatakan “ kenapa ini” lalu terdakwa menjawab “ tidak tahu”;
- Bahwa, benar saksi 4 (empat) Mustafa Alias Dafa dipersidangan telah menerangkan bahwa sekitar pukul 03. 00 wita (dini hari) saksi keluar dari kamar menuju kedepan kamar 1A terus saksi mengintip kebelakang, tidak lama kemudian saksi melihat ada orang yang keluar dari kamarnya Dewi dan saksi menegur orang tersebut dengan mengatakan “ Oee ada apa “ lalu orang tersebut menjawab “ Itu jatuh” dan saksi bertanya lagi kepada orang tersebut dengan mengatakan “ Kenapa bisa “ lalu orang tersebut mengatakan “ Tidak tahu “ ;
- Bahwa, benar terdakwa pada saat datang ketempat kos korban Dewi Yuliana, terdakwa memakai helm warna biru;
- Bahwa, benar pada saat saksi Akir anggota Polres Palopo melakukan patroli rutin bersama dengan rekannya kemudian saksi singgah membeli rokok disalah satu warung di Jln. DR. Ratulangi tepatnya didepan Mesjid dekat SPBU Salobulo kemudian dari arah Utara muncul pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba helmnya jatuh sehingga saksipun mengambil helm tersebut dan mengamankannya sambil menunggu pengendara tersebut kembali namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor tersebut tidak lagi memperdulikan helmnya dan terus memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan sekitar 15 (lima belas menit) kemudian saksi mendapat telepon dari piket bahwa di Jln. Bitti Balandai lorong SMA 4 telah terjadi pembunuhan lalu saksi menuju ketempat kejadian dan helm tersebut saksi bawah dan kemudian helm tersebut saksi serahkan kepada petugas piket reskrim;

- Bahwa, benar terdakwa telah menggadaikan HP X2 milik korban Dewi Yuliana kepada saksi 5 (lima) Abd Kahar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggalnya saksi Abd Kahar sudah lupa pada bulan September 2012 sekitar pukul 10.00 wita ditempat saksi 5 (lima) Abd Kahar di Perumahan Cempaka, Kota Palopo;
- Bahwa, benar pada saat terdakwa menggadaikan HP Nokia X2 tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi 5 (lima) Abd Kahar, bahwa HP tersebut milik terdakwa dan terdakwa bermaksud menggadaikan karena terdakwa butuh uang;
- Bahwa, benar pada saat HP Nokia X2 tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi 5 (lima) Abd Kahar, nomor dan memory card nya sudah tidak ada;
- Bahwa, benar setelah kejadian terdakwa meng-SMS Bapak korban Dewi Yuliana (saksi 1 Halik) dengan menggunakan HP X2 milik korban Dewi Yuliana dengan menuliskan kalimat “ Selamat tinggal papa q”;
- Bahwa, benar selain terdakwa meng-SMS bapak korban Dewi Yuliana, terdakwa juga meng-SMS pacar korban yakni saksi 6 (enam) Ris Alias Idho dengan menggunakan HP X2 milik korban Dewi dengan kalimat “ Selamat tinggal sayangku”;
- Bahwa, benar setelah membaca SMS dari nomor HP korban Dewi Yuliana tersebut kemudian saksi 6 (enam) Ris Alias Idho membalas SMS tersebut dengan kalimat “ apa maksudmu itu” namun SMS tersebut tidak dibalas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar biasanya korban Dewi Yuliani memanggil saksi 1 Khalik dengan panggilan “Pak” dan bukan “Papaq”;
- Bahwa, benar dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meng-SMS Bapak dan pacarnya Dewi hanya sekadar ingin memberitahukan saja;
- Bahwa, benar pada saat kejadian terdakwa memarkir sepeda motor merk VIAR tersebut diluar pagar kos;
- Bahwa, benar pintu pagar kos korban Dewi Yuliani ada 3 (tiga) pintu masuk, yaitu 2 (dua) pintu kecil dan 1(satu) pintu utama;
- Bahwa, benar pada saat kejadian pintu utama tempat kos tersebut tertutup;
- Bahwa, benar kamar kos tempat korban Dewi Yuliani dekat dengan pintu kecil;
- Bahwa, benar pada saat kejadian tidak ada lampu penerang didepan tempat kos yang ada hanya lampu kamar korban Dewi Yuliana saja yang menyala;
- Bahwa, benar pada saat kejadian posisi korban Dewi Yuliana yakni korban tergeletak dengan posisi kepala menghadap keatas dan kakinya melengkung dan darahnya mengalir dilantai;
- Bahwa, benar pada jenazah korban Dewi Yuliani ditemukan dua tusukan benda tajam yakni 1 (satu) dibagian leher sebelah kiri dan 1(satu) tusukan dibagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa, benar pada malam kejadian terdakwa memakai baju kaos warna abu-abu bertuliskan THAILAND, jaket warna hitam, celana levis warna biru, memakai sandal karet merek Ardiles serta memakai helm standar warna biru;
- Bahwa, benar dikamar 4A (kamar korban Dewi Yuliana) ditemukan banyak ceceran darah mulai dari bantal diatas tempat tidur korban kemudian ceceran darah dilantai bagian tengah sampai dekat pintu kamar, lantai depan kamar korban sampai dengan lantai depan pintu kamar kos 3A yang mana semua ceceran darah tersebut masih utuh dan tidak ada tanda-tanda bekas injakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar melihat ceceran darah tersebut yang tidak ada bekas injakan kaki seseorang sehingga orang paling terakhir yang keluar dari kamar 4A (kamar korban) tersebut adalah korban sendiri;
- Bahwa, benar terdakwa memberikan keterangan dipersidangan bahwa sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar 4A untuk bermaksud mencari korban Dewi Yuliana terdakwa belum melihat ada ceceran darah dan nanti terdakwa melihat ada ceceran darah sewaktu terdakwa bermaksud mengambil dompet terdakwa yang terjatuh;
- Bahwa, benar pada pagi harinya terdakwa membeli koran untuk mengetahui kejadian pembunuhan dirumah kos tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa tidak biasa membaca koran dan baru pagi itu terdakwa membeli koran;
- Bahwa, benar setelah kejadian terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 pukul 10.00 Wita terdakwa berangkat ke Sidrap kemudian selanjutnya menuju Makassar dan tiba di Makassar pada tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 04.00 subuh, kemudian selanjutnya terdakwa tanggal 14 September 2012 menuju Pangkep dan kembali ke Palopo pada tanggal 15 September 2012 dan setiba di Palopo terdakwa menginap di hotel Muliah Indah;
- Bahwa, benar dipersidangan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyesal karena belum sempat merusak muka korban Dewi Yuliana, korban tersebut lebih duluan meninggal;
- Bahwa, benar terdakwa dipersidangan menyangkali / tidak membenarkan sebahagian BAP yang telah diberikan didepan penyidik Polres Palopo khususnya BAP tertanggal 26 September 2012 dengan alasan bahwa terdakwa memberikan keterangan yang sesuai dengan BAP karena terdakwa dipukul oknum petugas;
- Bahwa, benar kalau sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa, benar dipersidangan terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum;

•Bahwa, benar bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 86/RSU SWG/RMP P1/PLP/IX/2012 Tanggal 12 September 2012 oleh dr. Hasriati Tahir dokter pada RSU Sawerigading Palopo, yang menerangkan bahwa dokter pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Dewi Yuliani, umur 18 (delapan belas) tahun alamat Jalan Bitti Kelurahan Balandai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum mayat, Kepala tidak ada kelainan, Leher Luka terbuka leher samping kiri P=4cm L=1cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 4cm, Badan luka terbuka bahu kanan P=4cm L=1^{1/2}cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 3cm, Anggota gerak atas tidak ada kelainan, Anggota gerak bawah lecet lutut kiri P=2cm yang disebabkan kekerasan benda tajam ; **KESIMPULAN** ; Pasien masuk sudah dalam kondisi meninggal akibat pendarahan karena putusnya *arteri carotis* akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka haruslah terbukti semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti *visum et repertum* yang diajukan oleh penuntut umum, surat tuntutan (*requisitor*), *pledoi*, serta *replik* dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik yang dikemukakan secara lisan oleh masing-masing pihak, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan semua itu secara saksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih subidair lagi melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 354 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur “ **Barang siapa**” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa, dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) *Universal Declaration Of Right* yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

Menimbang, bahwa menurut seorang ahli hukum pidana yang bernama D.Simons (Chazawi,2001:144) :

“ bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula “

Menimbang, bahwa, secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa EKO TRI SETIAWAN yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan (surat tuduhan penuntut umum) tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2.Unsur “ Sengaja dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur tersebut di atas majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pencabutan BAP terdakwa dikepolisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 dimana terungkap bahwa sewaktu terdakwa diperiksa didepan penyidik Polres Palopo sebagai tersangka, dimana terdakwa telah memberikan keterangan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 26 September 2012, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 13 November 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 20 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan berita acara persidangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 dimana terdakwa telah mencabut BAP Kepolisian tertanggal 26 September 2012 khususnya BAP pada point 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima), 27 (dua puluh tujuh), 28 (dua puluh delapan), 29 (dua puluh sembilan), 30 Tiga puluh, 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua), 33 (tiga puluh tiga), 34 (tiga puluh empat) dan pada point 35 (tiga puluh lima), dengan alasan (*alibi*) bahwa pada saat terdakwa memberikan keterangan di penyidik Polres Palopo (di BAP) terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh oknum polisi yang terdakwa tidak tahu siapa namanya begitupula ketika BAP tersebut selesai, menurut terdakwa BAP tersebut terdakwa langsung tandatangani saja karena menurut terdakwa kalau terdakwa tidak menandatangani BAP tersebut terdakwa dipukul lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi verba lisan penyidik Kepolisian Polres Palopo atas nama Aiptu Herman Bokko, Sos. yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah / janji :

- Bahwa, saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Eko sebanyak 3 (tiga) kali dan pemeriksaan awal (pertama) saksi lakukan pada tanggal 26 September 2012 selama 3 (tiga) jam dalam kasus pembunuhan, dimana saksi memeriksa terdakwa dengan berhadapan dan selanjutnya saksi mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan jawaban dan langsung saksi ketik kedalam komputer dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan tidak melakukan pemaksaan dan pengancaman;
- Bahwa, sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa terlebih dahulu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa sehat lalu terdakwa menjawab bahwa ia sehat dan siap untuk diperiksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi pada saat saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa terlebih dahulu saksi bacakan setelah itu saksi tanyakan kepada terdakwa apakah sudah benar atau sudah sesuai dengan apa yang dikatakan termuat dalam berita acara dan selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa untuk dibaca ulang selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menandatangani berita acara tersebut dan pada waktu itu terdakwa tidak menolak langsung ia tandatangani juga pada waktu saksi serahkan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa tidak menyangkali perbuatannya waktu saksi periksa karena terlebih dahulu saksi menanyakan kepada terdakwa supaya jujur dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa diruangan pemeriksaan yang terbuka ;
- Bahwa, pada saat saksi mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan jawaban dengan lancar, karena apa yang ditanyakan langsung dijawab;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada bekas pukulan yang dialami terdakwa dan terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia dipukul pada waktu saksi periksa;
- Bahwa, setelah selesai memeriksa terdakwa lalu saksi serahkan kepada petugas penjaga tahanan menurut saksi pada waktu saksi mengeluarkan terdakwa dari tahanan untuk diperiksa terdakwa dalam keadaan baik dan tidak berdarah ;
- Bahwa, saksi membenarkan baju yang menjadi barang bukti itu (baju kaos yang bertuliskan (THAILAND) adalah baju yang dipakai terdakwa pada waktu saksi periksa dan pada saat itu belum ada darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau barang bukti berupa baju kaos disita di Lapas Palopo dan pada waktu itu sudah ada noda darah ;
- Bahwa, menurut saksi duluan berita acara dibuat baru dilakukan rekonstruksi dan saksi juga ikut pada waktu dilakukan rekonstruksi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada Polisi yang mengarahkan terdakwa pada waktu dilakukan rekonstruksi ;
- Bahwa, sebelum saksi memeriksa terdakwa terlebih dahulu saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah ada Penasihat Hukum yang akan mendampingi terdakwa tetapi terdakwa waktu itu mengatakan bahwa tidak sanggup untuk membiayai Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan keterangan saksi verba lisan tersebut apakah salah semua, benar semua, ataukah ada sebahagian yang salah dan selanjutnya terdakwa menjawab bahwa terdakwa membenarkan kalau terdakwa tidak dipukul pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Palopo, akan tetapi terdakwa tetap tidak membenarkan isi BAP Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Bahwa, dari penjelasan Pasal 183 KUHP, pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan “ Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positief wettelijk stelsel*). Sehingga pada hakikatnya Pasal 183 KUHAP berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim (Yahya Harahap, 2001: 259-261) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara *limitatif* alat-alat bukti yang sah menurut hukum adalah : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya menentukan lima jenis alat bukti yang sah, diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana terdakwa dapat baru dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, maka minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa sekurang-kurangnya atau minimal dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menerangkan bahwa “ keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Istilah ini lebih dikenal asas “*unus testis nullus testis*” atau satu saksi bukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang telah memberikan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 118 KUHAP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
- 2 Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Jadi dalam hal ini undang-undang memberikan kemungkinan kepada terdakwa tidak menandatangani berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*” edise kedua (2001:306) menyebutkan :

“ Sudah dijelaskan, keterangan pengakuan yang diberikan diluar sidang, dapat dicabut terdakwa kembali di sidang pengadilan. Cuma pencabutan kembali mesti mempunyai alasan yang berdasar dan logis”

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikepolisan Polres Palopo tertanggal 26 September 2012 adalah tidak berdasarkan alasan-alasan yang logis dan sesuai aturan hukum, terlebih lagi ketentuan dalam KUHAP membolehkan seorang tersangka untuk tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikepolisian dengan ketentuan harus memberikan alasan yang jelas sebagaimana bunyi Pasal 118 ayat (2) KUHAP “ Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHAP secara jelas disebutkan bahwa “ Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Yahya Harahap dalam bukunya “ *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*” (2001:132) menjelaskan “ Kita terkesan dan sangat setuju ketentuan Pasal 117 KUHAP, tersangka dalam memberikan keterangan harus “Bebas” berdasar “Kehendak” dan kesadaran nurani tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHAP tersebut di atas dihubungkan dengan pendapat Yahya Harahap serta berdasar fakta persidangan, keterangan terdakwa dan keterangan verba lisan atas nama Herman Bokko dimana terungkap bahwa pada saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka, terdakwa saat itu mempunyai kebebasan kehendak apakah mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan didepan penyidik Polres Palopo atau tidak dan hal tersebut diakui oleh terdakwa sendiri dalam persidangan, apalagi tidak ada fakta satupun kalau ada unsur paksaan pada saat terdakwa memberikan keterangan sebagai tersangka serta pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) didepan penyidik Polres Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan *yurisprudensi* Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, Nomor : 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan “ Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Sehingga dari putusan ini dapat dilihat adanya 3 (tiga) hal :

- 1 Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis
- 2 Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima
- 3 Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti (Yahya Harahap, 2001:306).

Menimbang, bahwa dalam *yurisprudensi* yang lain disebutkan “ Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang sah “ (putusan MA.tanggal 27 September 1961,Nomor 5 K/Kr/1961 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 26 September 2012 adalah pencabutan keterangan yang tidak berdasarkan hukum, karena faktanya pada saat saksi verba lisan diperiksa dipersidangan terdakwa membenarkan dipersidangan bahwa terdakwa sewaktu diperiksa oleh penyidik Polres Palopo atas nama Herman Bokko terdakwa tidak pernah dipukul berebda dengan alasan terdakwa sewaktu diperiksa dipersidangan dimana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mencabut BAP tertanggal 26 September 2012 karena terdakwa dipukul dan BAP tersebut terdakwa langsung tandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu karena menurut terdakwa kalau terdakwa tidak menandatangani BAP tersebut terdakwa dipukul lagi, sehingga hal ini memberikan petunjuk akan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Unsur “ Sengaja dengan rencana terlebih dahulu”:

Menimbang, bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan bahwa ”Sengaja” adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opzet*) diartikan sebagai ”*willen en witten*” (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Wirjono Projodikoro,SH. dalam bukunya ”*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*” (2003 ; 66) biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

- 1 Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3 Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan , tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EKO TRI SETIAWAN;
- Bahwa, sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2012 pada pukul 16.00 wita sedang berjalan-jalan ke Jalan Lingkar Kota Palopo dengan maksud mencari cewek dengan menggunakan motor metik milik Syamsu namun karena terdakwa tidak bertemu dengan seorang cewek kemudian terdakwa bermaksud kembali dengan melewati Jalan Bitti dan saat itulah terdakwa melihat korban Dwi Yuliana berdiri didepan rumah kosnya, dan selanjutnya terdakwa berhenti didepan korban Dwi Yuliana tersebut;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa bertanya kepada korban Dwi Yuliana “ bisaki kenalan cewek, siapa namata” , lalu korban Dewi Yuliana menjawab “ Dewi” , kemudian terdakwa bertanya lagi “Siapa kita tunggu disitu, pacarta kah” lalu dijawab oleh korban Dewi Yuliana “ Siapa mau sama kau jelekko, sumbingko” , dan setelah itu korban Dewi Yuliana masuk kedalam kamar kosnya;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan korban Dewi Yuliana, dimana kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memperhatikan nomor pintu kamar kos yang dimasuki oleh korban Dewi Yuliana;

- Bahwa, sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi 3 (tiga) Amir Alias Bapaknya Surya adalah sepeda motor merk Viar dengan Nopol DD 4837 MH;
- Bahwa, saat itu terdakwa hanya meminjam motor dan tidak meminjam helm;
- Bahwa, setelah terdakwa meminjam motor Viar dari saksi 3 (tiga) Amir selanjutnya terdakwa pergi ke Pantai Labombo kemudian balik lagi ke hotel Mulia dan sekitar pukul 1.30 wita (dini hari) terdakwa berangkat ketempat kos korban Dewi Yuliana dengan menggunakan motor merk VIAR tersebut;
- Bahwa, pikiran terdakwa untuk melakukan pembalasan kepada korban Dewi Yuliana muncul pada saat terdakwa kembali ke kamar hotel Mulia sambil beristirahat;
- Bahwa, terdakwa dipersidangan menerangkan kalau terdakwa ingin membalas kepada korban Dewi Yuliana dengan cara ingin merusak muka korban Dewi Yuliana dengan menggunakan pisau silet dan bukan untuk membunuhnya;
- Bahwa, terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa pada pukul 01.30 wita malam (dini hari) pada tanggal 12 September 2012, terdakwa keluar dari tempatnya menginap dihotel Mulia dan selanjutnya menuju ke tempat kos korban Dewi Yuliana dan sesampai disana terdakwa tidak jadi masuk karena terdakwa melihat kamar kos korban Dewi Yuliana masih terbuka sehingga terdakwa kembali lagi;
- Bahwa, terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa sewaktu terdakwa masuk ke kamar 4A (kamarnya Dewi) dompet terdakwa tersangkut digagang pintu sehingga jatuh kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa juga mengambil HP milik korban Dewi Yuliana yang merknya Nokia X2 yang saat itu tersimpan di atas meja plastik dikamar korban Dewi Yuliana;
- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan dimana tinggi gagang pintu kamar 4A (kamar korban Dewi) tingginya sama dengan tinggi bahu terdakwa, sedangkan terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa dompet terdakwa yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan terjatuh karena tersangkut pintu (gagang pintu);
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa pada saat terdakwa berada ditempat kos korban Dewi Yuliana terdakwa bertemu dengan seseorang yang menyapa kepada terdakwa dengan mengatakan “ kenapa ini” lalu terdakwa menjawab “ tidak tahu”;
- Bahwa, saksi 4 (empat) Mustafa Alias Dafa dipersidangan telah menerangkan bahwa sekitar pukul 03. 00 wita (dini hari) saksi keluar dari kamar menuju kedepan kamar 1A terus saksi mengintip kebelakang, tidak lama kemudian saksi melihat ada orang yang keluar dari kamarnya Dewi dan saksi menegur orang tersebut dengan mengatakan “ Oee ada apa “ lalu orang tersebut menjawab “ Itu jatuh” dan saksi bertanya lagi kepada orang tersebut dengan mengatakan “ Kenapa bisa “ lalu orang tersebut mengatakan “ Tidak tahu “ ;
- Bahwa, terdakwa pada saat datang ketempat kos korban Dewi Yuliana, terdakwa memakai helm warna biru;
- Bahwa, pada saat saksi Akir anggota Polres Palopo melakukan patroli rutin bersama dengan rekannya kemudian saksi singgah membeli rokok disalah satu warung di Jln. DR. Ratulangi tepatnya didepan Mesjid dekat SPBU Salobulo kemudian dari arah Utara muncul pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba helmnya jatuh sehingga saksipun mengambil helm tersebut dan mengamankannya sambil menunggu pengendara tersebut kembali namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor tersebut tidak lagi memperdulikan helmnya dan terus memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan sekitar 15 (lima belas menit) kemudian saksi mendapat telepon dari piket bahwa di Jln. Bitti Balandai lorong SMA 4 telah terjadi pembunuhan lalu saksi menuju ketempat kejadian dan helm tersebut saksi bawah dan kemudian helm tersebut saksi serahkan kepada petugas piket reskrim;

- Bahwa, terdakwa telah menggadaikan HP X2 milik korban Dewi Yuliana kepada saksi 5 (lima) Abd Kahar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggalnya saksi Abd Kahar sudah lupa pada bulan September 2012 sekitar pukul 10.00 wita ditempat saksi 5 (lima) Abd Kahar di Perumahan Cempaka, Kota Palopo;
- Bahwa, pada saat terdakwa menggadaikan HP Nokia X2 tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi 5 (lima) Abd Kahar, bahwa HP tersebut milik terdakwa dan terdakwa bermaksud menggadaikan karena terdakwa butuh uang;
- Bahwa, pada saat HP Nokia X2 tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi 5 (lima) Abd Kahar, nomor dan memory card nya sudah tidak ada;
- Bahwa, setelah kejadian terdakwa meng-SMS Bapak korban Dewi Yuliana (saksi 1 Halik) dengan menggunakan HP X2 milik korban Dewi Yuliana dengan menuliskan kalimat “ Selamat tinggal papa q”;
- Bahwa, selain terdakwa meng-SMS bapak korban Dewi Yuliana, terdakwa juga meng-SMS pacar korban yakni saksi 6 (enam) Ris Alias Idho dengan menggunakan HP X2 milik korban Dewi dengan kalimat “ Selamat tinggal sayangku”;
- Bahwa, setelah membaca SMS dari nomor HP korban Dewi Yuliana tersebut kemudian saksi 6 (enam) Ris Alias Idho membalas SMS tersebut dengan kalimat “ apa maksudmu itu” namun SMS tersebut tidak dibalas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, biasanya korban Dewi Yuliani memanggil saksi 1 Khalik dengan panggilan “Pak” dan bukan “Papaq”;
- Bahwa, dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meng-SMS Bapak dan pacarnya Dewi hanya sekedar ingin memberitahukan saja;
- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa memarkir sepeda motor merk VIAR tersebut diluar pagar kos;
- Bahwa, pada malam kejadian terdakwa memakai baju kaos warna abu-abu bertuliskan THAILAND, jaket warna hitam, celana levis warna biru, memakai sandal karet merk Ardiles serta memakai helm standar warna biru;
- Bahwa, dikamar 4A (kamar korban Dewi Yuliana) ditemukan banyak ceceran darah mulai dari bantal diatas tempat tidur korban kemudian ceceran darah dilantai bagian tengah sampai dekat pintu kamar, lantai depan kamar korban sampai dengan lantai depan pintu kamar kos 3A yang mana semua ceceran darah tersebut masih utuh dan tidak ada tanda-tanda bekas injakan ;

Menimbang, bahwa menurut “Teori kehendak” menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 pada waktu sore sekitar pukul 06.00 wita dimana saat itu terdakwa sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda mootor matic milik lelaki Syamsu di Jalan Lingkar Kota Palopo dengan maksud mencari cewek (perempuan) namun karena terdakwa tidak ketemu dengan hal yang dimaksud kemudian terdakwa pulang dengan melewati depan kos korban Dewi Yuliana di Jalan Biiti (lorong SMA 4) kota Palopo dimana saat itu terdakwa melihat korban sedang beridiri didepan pagar kosnya, kemudian terdakwa singgah didepan terdakwa dan mengatakan “ bisaki kenalan cewek”, siapa namata” lalu dijawab oleh korban “Dewi” kemudian terdakwa bertanya lagi “siapa kita tunggu disitu pacartakah” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh korban “ siapa mau samau kau jelekko, sumbingko”, mendengar kata-kata korban tersebut nampak dengan jelas adanya ketersinggungan dan sakit hati dari terdakwa akibat ucapan dari korban Dewi Yuliana sehingga ketika terdakwa akan meninggalkan tempat kos Dewi Yuliana, terdakwa terlebih dahulu memperhatikan (mengamati) dengan seksama pintu kamar kos yang dimasuki oleh korban tersebut dan berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa niat untuk melakukan pembalasan kepada korban Dewi Yuliana muncul saat terdakwa sedang beristirahat (baring-bering) dikamar hotel dan hal tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa berniat membalas kepada korban Dewi Yuliana dengan cara ingin merusak mukanya dengan menggunakan silet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 4. Mustafa Alias Dafa yang menerangkan bahwa saksi mendengar suara motor mau pulang dan sekitar pukul 03.00 wita (dini hari) saksi keluar dari kamar menuju kedepan kamar 1 A terus saksi mengintip kebelakang, tidak lama kemudian saksi melihat ada orang yang memakai helm keluar dari kamarnya DEWI dan saksi menegur orang tersebut dengan mengatakan “ OEE ADA APA “ lalu orang tersebut menjawab “ ITU JATUH” dan saksi bertanya lagi kepada orang tersebut dengan mengatakan “ KENAPA BISA “ lalu orang tersebut mengatakan “ TIDAK TAHU “ kemudian orang tersebut menuju ketempat sepeda motornya diparkir lalu membunyikan motornya dan pergi meninggalkan tempat itu secara terburu-buru, dimana keterangan saksi 4 Dafa tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi 8 Akir yang menerangkan bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan rekan berpatroli kemudian saksi singgah membeli rokok disalah satu warung di Jln. DR. Ratulangi tepatnya didepan Mesjid dekat SPBU Salobulo kemudian dari arah Utara muncul pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba helmnya jatuh sehingga saksipun mengambil helm tersebut dan mengamankannya sambil menunggu pengendara tersebut kembali namun pengendara sepeda motor tersebut tidak lagi memperdulikan helmnya dan terus memacu sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dengan kecepatan tinggi dan sekitar lima belas menit kemudian saksi mendapat telepon dari piket bahwa di Jln. Bitti balandai lorong SMA 4 telah terjadi pembunuhan lalu saksi menuju ketempat kejadian dan helm tersebut saksi bawah dan kemudian helm tersebut saksi serahkan kepada petugas piket Reskrim, dimana keterangan saksi-saksi tersebut di atas sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa pada saat terdakwa berada dikos malam itu ada orang yang menyapa kepada terdakwa dengan mengatakan “ Kenapa ini” lalu terdakwa jawab “tidak tahu” dan pada saat itu terdakwa memakai helm dengan kaca helm terbuka selanjutnya sewaktu meninggalkan kos tersebut helm terdakwa terjatuh dijakan karena pada waktu terdakwa naik motor terdakwa tidak memakai helm dimana helm tersebut terdakwa gantung kemudian jatuh;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Halik yang pada menerangkan bahwa waktu kejadian saksi berada di Rumah Sakit Umum Rampoang kemudian sekitar pukul 03.15 wita saksi menerima SMS dari nomor HP anak saksi DEWI YULIANA yang mengatakan bahwa “ selamat tinggal Papa q “ dan biasanya Dewi memanggil saksi dengan panggilan “Pak” bukan “Papa” keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi ROBIN BIN KASO yang menerangkan bahwa SMS masuk ke HP nya bapaknya Dewi sekitar pukul 03.30 malam dimana di SMS itu tertulis “ selamat tinggal papa q“, dan menurut saksi kalau biasanya Dewi memanggil bapaknya dengan panggilan “Pak” dan sesuai pula dengan keterangan saksi RIS ALIAS IDHO, yang menerangkan bahwa saksi pernah menerima SMS dari nomor HP nya DEWI YULIANA yang saksi tidak tahu jam berapa SMS tersebut masuk dimana SMS tersebut tertulis “ selamat tinggal sayangku “, kemudian pada saat itu saksi membalas “ apa maksudmu” dan SMS tersebut tidak dibalas. Dimana keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa meng SMS bapak dengan pacar korban dimana terdakwa meng SMS Bapak dan pacar korban dengan menggunakan HP milik korban Dewi Yuliana dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimar “ selamat tinggal papa q” dan “ selamat tinggal sayangku” dan maksud terdakwa meng SMS bapak dan pacar korban hanya sekedar ingin memberitahu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIR Alias BAPAKNYA SURYA Bin LAMAKKARENNU, dipersidangan yang menerangkan bahwa motor saksi pernah dipinjam oleh terdakwa dimana sekitar pukul 23.00 wita AWANG membangunkan saksi dengan memanggil saksi dengan mengatakan “ mana kunci motormu mau napinjam EKO motormu “ , kemudian saksi menjawab “ jangan ko lama karena mau pakai pagi-pagi motor kepasar ada kuncinya diatas lemari pakaian “ kemudian saksi tertidur kembali, dimana menurut saksi kalau motor itu dikembalikan pada keesokan harinya tanggal 12 September 2012 dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikan motor itu hanya istri saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa motor itu sudah dikembalikan karena waktu saksi kembali dari pasar sekitar pukul 11.00 motor itu sudah ada dan kuncinya menurut AWANG ada di atas meja, dimana keterangan saksi AWANG Alias BAPAK ANGGA Bin JUNAIDE, yang menerangkan bahwa terdakwa pernah datang meminjam motor yang merknya Viar warna biru (motornya Amir) kerumah pada hari Selasa, sekitar pukul 21.00 wita bersama dengan temannya tetapi saksi tidak mengetahui terdakwa meminjam motor untuk keperluan apa dan saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa menggunakan motor tersebut karena sewaktu saksi bangun motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dan pada pagi harinya saksi berangkat kepasar untuk menjual aksesoris, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa baru besoknya terdakwa pinjam motor Viar setelah terdakwa kerumahnya Bapaknya Angga untuk melihat ayam sesudah itu pukul 22.30 wita lalu terdakwa pinjam motor dengan maksud untuk pergi mencari pacarku lalu terdakwa pergi ke pantai Labombo dan terdakwa kembali lagi ke hotel Mulia Indah dan terdakwa pergi ketempat kosnya Dewi pada malam itu dengan menggunakan sepeda motor Viar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi . ABDUL KAHAR Alias KAHAR BIN PATUNRENGI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada tahun 2012 terdakwa pernah membawakan HP merk Nokia X2 untuk digadaikan kepada saksi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana HP tersebut dibawah terdakwa ketempat kos saksi diperumahan Cempaka, Kota Palopo dimana HP tersebut tidak ada nomor dan memory cardnya dan terdakwa pada saat itu bermaksud menggadaikan HP tersebut dengan alasan terdakwa lagi butuh uang, dimana keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kalau Hpnya Dewi terdakwa gadaikan sama Abdul Kahar dan kartunya terdakwa buang di Latuppa;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP terdakwa di Kepolisian tertanggal 26 September 2012 yang mana BAP tersebut telah dicabut dipersidangan oleh terdakwa dengan alasan terdakwa memberikan keterangan di BAP Kepolisian Polres Palopo karena terdakwa dipukul, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan BAP Kepolisian tertanggal 26 September 2012 tersebut tidaklah berdasarkan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa di BAP tersebut adalah keterangan yang benar hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi verba lisan Haris Bokko yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa memberikan keterangan waktu itu tanpa ada tekanan baik fisik maupun fisikhis dimana keterangan saksi verba lisan tersebut dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan. Dimana keterangan terdakwa dalam BAP tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, adapun yang saya persiapkan untuk membunuh perempuan Dewi yakni pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 11.30 Wita saya pergi ke Pasar Sentral Palopo untuk membeli pisau dengan diantar oleh Syamsu (tukang ojek) dimana pisau yang saya beli adalah pisau jenis stain less yang panjangnya kurang lebih 15 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) cm dengan harga Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan setelah membeli pisau tersebut selanjutnya saya selipkan dipinggang sebelah kanan dan selanjutnya saya ke tempat teman saya Bapaknya Surya;

- Bahwa, kemudian selanjutnya saya menghubungi lelaki Syamsu untuk mengantar saya ketempat arena sabung ayam dilorong Dermawan Kota Palopo dan selesai sabung ayam sekitar jam 14.20 wita kembali saya mengajak Syamsu pulang kerumahnya Awang Alias Bapaknya Angga di Jalan Mangga, setelah tiba dirumahnya Awang lalu saya menyimpang pisau stainless disamping keranda mayat disamping Masjid sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa, pada jam 21.00 wita lelaki Wandu Alias Bapaknya Rindi membonceng diri saya dengan sepeda motornya kerumah lelaki Awang Alias Bapaknya Angga setibanya dirumah tersebut saya saya langsung nonton TV sambil cerita-cerita dengan Awang dan Bapaknya Surya sedang Wandu langsung pulang kerumahnya, kemudian sekitar jam 23.00 wita saya mengambil pisau yang disimpan disamping keranda mayat disamping Masjid kemudian memimjam sepeda motor Vitar warna biru hitam DD 4837 MH milik Bapaknya Surya dengan alasan pergi kerumahnya cewekku dulu;
- Bahwa, saya langsung mengendari sepeda motor Vitar warna biru hitam DD 4837 MH kerumah kos Dewi di jalan Bitti, setelah lewat depan rumah kosnya Dewi ternyata masing-masing kamar lampu masih menyala, sehingga keadaan belum memungkinkan untuk melakukan pembunuhan kemudian selanjutnya saya kembali menuju ke pantai Labombo menunggu sampai penghuni kamar kos sudah tidur semuanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar 30 menit menunggu di pantai Labombo, kemudian keliling-keliling kelapangan Pancasila dan terus ke jalan Nyiur kemudian kerumah kos Dewi di jalan Bitti, sesampainya di jalan Bitti depan rumah kos dimana keadaan sudah mulai sepi dan penghuni kamar kos sudah tidur semua, lalu saya memarkir sepeda motor Viar warna biru hitam DD 4837 MH dipintu pagar ujung selatan, lalu saya membuka pintu pagar dengan menarik gerendelnya yang tidak tergebok, setelah berada di halaman rumah kos maka saya langsung mencabut pisau stainless yang dielipkan pada pinggang sebelah kanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya sambil berjalan menuju kamar Dewi di kamar 4A;
- Bahwa, saya dapat menjelaskan ciri-ciri pisau stainless yang saya pakai untuk menikam korban yakni:
 - Panjangnya kurang lebih 15 9lima belas0 cm;
 - PISAunya warna putih (stainless);
 - Gagangnya terbuat dari plastik warna hijau;
 - Bahwa, saya memakai baju kaos warna abu-abu bertuliskan THAILAND, jaket kain warna hitam, celana levis warna biru, dan memakai sandal karet merk ardiles serta memakai helm standar warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi dipersidangan hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui, mengalami semua fakta-fakta yang menyebabkan meninggalnya korban Dewi Yuliana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lain antara keterangan saksi-saksi, sebahagian keterangan terdakwa dipersidangan serta keterangan terdakwa dalam BAP (yang dicabut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipersidangan) tertanggal 26 September 2012 serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan terdakwa tergambarkan dengan jelas bagaimana niat terdakwa merencanakan pembunuhan kepada korban sampai terlaksananya pembunuhan tersebut serta adanya jeda waktu dari terdakwa mempertimbangkan untuk melaksanakn perbuatan tersebut sebagaimana *yurisprudensi* yang berbunyi “ Untuk dapat diterimanya satu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu suatu tenggang waktu pendek ataau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikrit (HR. 22 Maret 1909) berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Sengaja dengan rencana terlebih dahulu** ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “ Merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain adalah sama halnya dengan istilah menghilangkan nyawa orang lain yang oleh KUHP saat ini disebut dengan pembunuhan. Dimana pembunuhan tersebut adalah menghilangkan nyawa orang lain, yang mana perkataan nyawa sering disinonimkan dengan “jiwa”, lebih lanjut dalam istilah kamus bahasa Indonsesia “nyawa” sering diartikan sebagai yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan;

Menimbang, bahwa menurut Purwadarmita (1976:169) “Pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2(dua) orang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku) sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya sebagai pihak terbunuh (korban), lebih lanjut Adami Chazawi mengemukakan bahwa kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kejahatan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana telah ditemukan fakta ;

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban DEWI YULIANA Binti HALIK;
- Bahwa, pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat didepan pintu kamar 3A disamping kamar 4A (kamar korban) di tempat kos ST.Kardina Jalan Bitti (lorong SMA 4) Kota Palopo;
- Bahwa, yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EKO TRI SETIAWAN;
- Bahwa, terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa setelah terdakwa sampai di tempat kos korban Dewi Yuliana dan pintu kamar kos Dewi Yuliana terbuka lalu terdakwa melihat ada laki-laki yang keluar dari dalam kamar kos tersebut kemudian menyusul seorang perempuan yang keluar sambil memegang lehernya lalu duduk didepan pintu kamar kos 3 A lalu terdakwa masuk kedalam kamar kost 4A kemudian dompet terdakwa jatuh lalu terdakwa ambil dan juga pada saat itu ada HP didekat dompet terdakwa lalu HP itu terdakwa juga ambil kemudian terdakwa melihat ada darah mengalir keluar dari kasur lalu terdakwa kaget dan keluar dari dalam kamar kos tersebut dan pergi ke Latuppa dirumah istri terdakwa ;
- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa juga mengambil HP milik korban Dewi Yuliana yang merknya Nokia X2 yang saat itu tersimpan di atas meja plastik dikamar korban Dewi Yuliana;
- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan dimana tinggi gagang pintu kamar 4A (kamar korban Dewi) tingginya sama dengan tinggi bahu terdakwa , sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa dompet terdakwa yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan terjatuh karena tersangkut pintu (gagang pintu;

- Bahwa, pada saat kejadian posisi korban Dewi Yuliana yakni korban tergeletak dengan posisi kepala menghadap keatas dan kakinya melengkung dan darahnya mengalir dilantai;
- Bahwa, pada jenazah korban Dewi Yuliani ditemukan dua tusukan benda tajam yakni 1 (satu) dibagian leher sebelah kiri dan 1(satu) tusukan dibagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa, dikamar 4A (kamar korban Dewi Yuliana) ditemukan banyak ceceran darah mulai dari bantal diatas tempat tidur korban kemudian ceceran darah dilantai bagian tengah sampai dekat pintu kamar, lantai depan kamar korban sampai dengan lantai depan pintu kamar kos 3A yang mana semua ceceran darah tersebut masih utuh dan tidak ada tanda-tanda bekas injakan ;
- Bahwa, melihat ceceran darah tersebut yang tidak ada bekas injakan kaki seseorang sehingga orang paling terakhir yang keluar dari kamar 4A (kamar korban) tersebut adalah korban sendiri;
- Bahwa, terdakwa memberikan keterangan dipersidangan bahwa sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar 4A untuk bermaksud mencari korban Dewi Yuliana terdakwa belum melihat ada ceceran darah dan nanti terdakwa melihat ada ceceran darah sewaktu terdakwa bermaksud mengambil dompet terdakwa yang terjatuh;
- Bahwa, pada pagi harinya terdakwa membeli koran untuk mengetahui kejadian pembunuhan dirumah kos tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa tidak biasa membaca koran dan baru pagi itu terdakwa membeli koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 pukul 10.00 Wita terdakwa berangkat ke Sidrap kemudian selanjutnya menuju Makassar dan tiba di Makassar pada tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 04.00 subuh, kemudian selanjutnya terdakwa tanggal 14 September 2012 menuju Pangkep dan kembali ke Palopo pada tanggal 15 September 2012 dan setiba di Palopo terdakwa menginap di hotel Muliah Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi Halik Alias Bapak Dewi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat jasad Dewi Yuliana setelah di Rumah Sakit Umum Rempoang;
- Saksi 2.Saksi ROBIN BIN KASO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu saksi sampai di tempat kostnya DEWI di Balandai saksi melihat sudah banyak Polisi dan disekitar kost sudah dipasang Policeline dan saksi tidak bisa lagi masuk kedalam kostnya DEWI, dimana saksi melihat jasadnya DEWI terlentang di bawah lantai dan banyak bercak-bercak darah dari jarak 3 (tiga) meter dan pakaian yang dipakai DEWI waktu itu yaitu baju kaos ;
- Saksi MUSTAFA Alias DAFA Bin H. Dg. PAWERO yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti sehingga terdakwa diajukan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan adanya terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap DEWI yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di didepan kamar 03 A yakni disamping kamar korban rumah kos ST. Kardina Jln. Bitti (Lrg. SMA 4) Kota Palopo, dan saksi mengetahui kalau korban ini meninggal karena dibunuh karena saksi satu kost dengan korban dan kamarnya korban 4A dan kamar saksi 6B berbelakangan kamar, menurut saksi kalau setelah melihat mayat itu, saksi tidak tahu apakah mayat itu mayatnya Dewi atau bukan karena setelah melihat mayat yang terbaring tersebut saksi langsung pergi membangunkan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar No. 2B dan orang tersebut pergi melihat mayat dan saya tidak pergi melihat karena takut ;

- Saksi NURHADIA Alias NUR yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti sehingga terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap DEWI yang kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita bertempat didepan kamar 03 A yakni disamping kamar korban dirumah kost ST. Kardina Jln. Bitti (Lrg. SMA 4) Kota Palopo Bahwa, menurut saksi kalau bunyi motor yang pergi sama dengan bunyi motor yang kembali dan parkir ditempat semula Bahwa, menurut saksi kalau jarak waktunya tidak lama motor itu terlalu kembali lagi; Bahwa, saksi tidak sempat melihat motor yang datang tersebut ; Bahwa, setelah motor itu pergi tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara perempuan minta tolong dari rumah kost; Bahwa, setelah saksi mendengar ada suara meminta tolong lalu saksi pergi kedapur dan mengintip di dinding papan kearah rumah kost dan melihat ada 7 (tujuh) orang anak-anak kos yang berdiri di depan kamar dan setelah itu saya langsung keluar rumah dan menuju kedepan kamar 5A karena saksi melihat seorang nenek-nenek memeluk cucunya yang sementara lemas dan loyo dan melihat ada perempuan yang berbaring didepan kamar 3A dalam keadaan tangan kanan terlipat dan tertindis dengan badan dan kaki terlipat dan ada dua motor juga diparkir ditempat tersebut ; Bahwa, di tempat kejadian tersebut saksi juga melihat ada darah di kamar 4 A ; Bahwa, yang saksi lakukan setelah melihat ada darah dari kamar 4 A, saksi bertanya kepada seseorang laki-laki penghuni kos “kenapa itu” lalu dijawabnya “tidak tahu bu” kemudian ada lagi orang menjawab bahwa “ itu DEWI “ lalu saksi tanya lagi “ kenapa” lalu orang tersebut menjawab “ tidak tahu “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi HASRIDA AMRI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa, yang saksi ketahui pada malamnya saksi mendengar ada suara menjerit seperti orang kerasukan dari kamar 4 A dan dan saksi bangun dan mendengar ada suara kaki melangkah keluar dari kamar 4 A menuju ke kamar 3 A ; Bahwa, menurut saksi kalau suara itu adalah suara perempuan ; Bahwa, menurut saksi selain saksi mendengar suara menjerit saksi juga mendengar suara sepeda motor yang keluar meninggalkan tempat kost ; Bahwa, menurut saksi setelah suara sepeda motor itu keluar dari tempat kost pada malam itu saksi juga mendengar ada suara kaki melangkah yang kemudian tiba-tiba ada suara benturan di pintu dan setelah itu ada lagi suara menangis kemudian ASWAR mengintip dari jendela dan melihat ada cewek menangis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang mana pada pokoknya terdakwa mencabut BAP-nya dipersidangan serta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa datang ketempat kos korban Dewi Yuliana akan tetapi maksud terdakwa kesana bukan untuk membunuh korban Dewi akan tetapi hanya untuk merusak mukanya Dewi dengan menggunakan silet dan sebelum terdakwa masuk ke kamar kos Dewi pada waktu itu terdakwa melihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar 4A (kamar korban) dimana laki-laki itu memakai celana pendek dan rambutnya pendek tetapi terdakwa tidak melihat secara jelas wajahnya karena hanay melihat sepintas lalu yang kemudian terdakwa juga melihat seorang perempuan yang keluar dari kamar 4A dalam keadaan memegang lehernya dimana terdakwa tidak mengetahui apakah perempuan tersebut Dewi atau bukan dan selanjutnya pada saat itu terdakwa masuk ke kamar Dewi untuk mencari Dewi tetapi waktu itu terdakwa tidak melihat Dewi dikamarnya dan nanti terdakwa melihat banyak ceceran darah dilantai pada saat terdakwa mau mengambil dompet terdakwa yang terjatuh karena tersangkut gagang pintu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa yang tidak sesuai dengan BAP tertanggal 26 September 2009 tersebut adalah keterangan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dimana dipersidangan terungkap fakta hukum yang berbeda dengan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- bahwa, dipersidangan terdakwa mengakui barang-barang bukti yang dipakai oleh terdakwa seperti helm, celana levis warna biru, baju kaos yang dipakai yang bertuliskan THAILAND, jaket warna hitam, sepeda motor Viar yang diparkir diluar pagar dimana keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi Mustafa Alias Dafa yang sempat berdialog pada waktu kejadian, tetapi mengenai keterangan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa sebelum terdakwa masuk kamarnya Dewi, terdakwa terlebih dahulu melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya memakai celana pendek dan berambut pendek yang keluar dari kamarnya Dewi, karena bila dihubungkan dengan keterangan saksi Mustafa yang pada intinya menerangkan bahwa saksi mendengar suara jeritan perempuan dari kamar sebelah dibelakang kamar saksi dan saksi langsung terbangun dan sekitar pukul 03. 00 wita (dini hari) saksi keluar dari kamar menuju kedepan kamar 1A terus saksi mengintip kebelakang, tidak lama kemudian saksi melihat ada orang yang keluar dari kamarnya Dewi dan saksi menegur orang tersebut dengan mengatakan “ Oee ada apa “ lalu orang tersebut menjawab “ Itu jatuh” dan saksi bertanya lagi kepada orang tersebut dengan mengatakan “ Kenapa bisa “ lalu orang tersebut mengatakan “ Tidak tahu “ , dan dipersidangan terdakwa juga mengakui bahwa pada waktu kejadian terdakwa sempat berdialog dengan seseorang, dimana seseorang itu berdasarkan fakta persidangan adalah saksi Mustafa alias Dafa, dimana saksi Mustafa tidaka ada melihat orang lain yang keluar dari kamar Dewi kucuali terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya mengenai dompet terdakwa yang mana menurut terdakwa bahwa dompet terdakwa terjatuh karena tersangkut gagang pintu kamarnya Dewi dan nanti terdakwa melihat ceceran darah dikamarnya Dewi saat terdakwa ingin mengambil dompetnya yang terjatuh serta mengambil HP X2 korban Dewi yang saat itu ada di atas meja didalam kamar. Bahwa melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana bila melihat foto-fotol hasil rekonstruksi terdakwa ditempat kejadian dimana gagang pintu kamar korban yang menurut terdakwa dompetnya tersangkut digagang pintu tersebut tingginya sama dengan dada korban sehingga bagaimana bisa dompet terdakwa tersebut terjatuh akibat tersangkut gagang pintu,
- Bahwa, mengenai ceceran darah yang dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa ceceran darah tersebut terdakwa tidak lihat sewaktu terdakwa mau masuk kemarnya Dewi dan nanti terdakwa melihat ceceran darah tersebut disaat terdakwa mau mengambil dompet terdakwa yang terjatuh, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana berdasarkan foto rekonstruksi terdakwa ditempat kejadian dimana ceceran darah dikamar korban tersebut sangat banyak mulai dari kausr terdakwa sampai kedepan pintu kamar terdakwa sehingga bagaimana mungkin terdakwa tidak melihat ceceran darah tersebut dilantai yang tegelnya berwarna putih serta pada saat itu lampu kamar korban menyala dan sama sekali tidak ada bekas injakan kaki maupun sepatu atau sandal , sehingga menurut hemat majelis hakim pada saat kejadian orang yang terakhir keluar dari kamar Dewi adalah korban Dewi sendiri;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa dipersidangan bahwa maksud terdakwa masuk ke kamar kos 4A adalah untuk mencari korban Dewi sedangkan menurut terdakwa kalau pada saat kejadian saksi melihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar Dewi dan seorang perempuan yang rambutnya terurai sambil memegang lehernya, bahwa berdasarkan fakta persidangan andaikata terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ingin mencari Dewi kenapa terdakwa tidak bertanya kepada perempuan yang keluar dari kamar Dewi tersebut apakah dia Dewi atau bukan, karena fakta persidangan menunjukkan bahwa pada saat kejadian yang sudah dini hari tidak ada kamar kos yang pintunya terbuka kecuali kamar kos nomor 4 (kamar kos Dewi)

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa di BAP Kepolisian tertanggal 26 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya langsung merubah posisi pisau stainless ditangan kanan saya kemudian mengetuk-ngetuk pintu kamar Dewi sambil memanggil “Dewi” sebanyak 4 (empat) kali dan sempat 1 (satu) kali menyahut dari dalam kamarnya “ Siapa” lalu saya jawab dari luar “ saya buka i” lalu dijawab dari dalam “ Siapa ya” kembali saya menjawab dari luar “ saya buka i” begitu Dewi membuka kunci pintudari dalam serta membuka daun pintu kamarnya sedikit maka saya langsung merubah kembali posisi sebilah pisau staines ditangan kanan saya, yakni kembali memegang gagangnya dan yang tajamnya sejajar tangan menghadap ketas, kemudian mendorong daun pintu agar terbuka lebar lalu saya masuk kedalam kamar dimana lampu kamar sudah menyala, lalu korban mundur kebelakang dan sempat bicara “ siapa kita cari” langsung saya mendekatinya sambil memegang bahunya dan mendorongnya kekiri sehingga terjatuh dikasur yang dilantai;
- Bahwa, saya langsung menikamnya pada bahu kananya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau stainless yang saya pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa, saya melihat perempuan Dewi mengalami pendarahan pada bahu kanannya namun ia masih sempat berdiri sambil berkata “ he e e” melihat keadaannya juga belum mematikan maka saya langsung kembali menikamnya lagi 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah mulai banyak keluar dari leher sebelah kirinya dan masih ia sempat berteriak “ toloong”;

- Bahwa, saya melihat kondisi tubuh khususnya bagian leher sebelah kiri sudah berlumuran darah dan tidak sempat memperhatikan apa ia sempat jatuh atau terkapar di dalam kamar atau tidak karena saya langsung lari keluar dari dalam kamar menuju pintu pagar sudut selatan sebelah kanan depan berusaha menstater sepeda motor milik saya yang diparkir sebelumnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan bukti surat visum et repertum surat *Visum et Repertum* Nomor: 86/RSU SWG/RMP P1/PLP/IX/2012 Tanggal 12 September 2012 oleh dr. Hasriati Tahir dokter pada RSU Sawerigading Palopo, yang menerangkan bahwa dokter pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Dewi Yuliani , umur 18 (delapan belas) tahun alamat Jalan Bitti Kelurahan Balandai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum mayat, Kepala tidak ada kelainan, Leher Luka terbuka leher samping kiri P=4cm L=1cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 4cm, Badan luka terbuka bahu kanan P=4cm L=1^{1/2}cm pinggir rata sudut tajam kedalaman 3cm, Anggota gerak atas tidak ada kelainan, Anggota gerak bawah lecet lutut kiri P=2cm yang disebabkan kekerasan benda tajam ; **KESIMPULAN** ; Pasien masuk sudah dalam kondisi meninggal akibat pendarahan karena putus nya *arteri carotis* akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **merampas nyawa orang lain**” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana “ Pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Primair melanggar Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum primair Pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa / penasihat hukum terdakwa tertanggal 25 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa / penasihat hukum terdakwa pada halaman 5 (lima) pada bagian analisa dakwaan penuntut umum dimana terdakwa / penasihat hukum pada pokoknya tidak sependapat dengan uraian unsur Pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutananya tertanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terdakwa / penasihat hukum terdakwa dalam surat pembelaannya (pledoinya), majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut telah majelis hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur Pasal 340 KUHP di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi berupa pidana / nestapa yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, sebagaimana bunyi asas *ius talionis* (*hak untuk membalas secara setimpal*) hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Beccaria yang mengemukakan “ bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti maka wajarlah jika terdakwa dijatuhi pidana sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah secara hukum maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah melanggar hukum dan asas kepatutan dalam bermasyarakat karena tidak sepatutnya terdakwa melakukan perbuatan yang sangat keji dengan melakukan pembunuhan kepada korban Dewi Yuliana yang masih berusia muda dan masih berstatus pelajar SMA, hanya karena terdakwa tersinggung dengan ucapan korban yang mengatakan “ siapa mau sama kau, jelekko, sumbingko karena menurut hemat Majelis Hakim masih ada penyelesaian yang nlebih arif dan bijaksana yang bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (*social control*), maka dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum, asas kepatutan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga penghukuman tersebut sudah merupakan salah satu mekanisme kontrol agar kedepan tidak ada lagi yang mencontoh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 lembar seprei, 1lembar sarung bantal, 1 lembar baju singlet, 1lembar celana pendek warna hitam, 1lembar bad cover warna merah, 1 buah HP Nokia nomor ime1941032168288, 1 buah HP Nokia X2 dan 1 buah dos HP Nokia X2 dikembalikan kepada saksi Halik alias Bapak Dewi, 1 unit sepeda motor Viar DD 4837 MH dikembalikan kepada Amir Bin Lamakarennu, 1 HP Nokia warna silver ime 358647015556000 dikembalikan kepada saksi Ris alias Idho, 1 lembar baju kaus abu-abu, 1 celana panjang jeans, 1 buah helm, dan 1dompet warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membuat duka mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal yang meringankan

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa EKO TRI SETIAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pembunuhan berencana*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKO TRI SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa ; 1 lembar seprei, 1lembar sarung bantal, 1 lembar baju singlet, 1lembar celana pendek warna hitam, 1lembar bad cover warna merah, 1 buah HP Nokia nomor ime1941032168288, 1 buah HP Nokia X2 dan 1 buah dos HP Nokia X2 **dikembalikan kepada saksi Halik alias Bapak Dewi**, 1 unit sepeda motor Viar DD 4837 MH dikembalikan kepada Amir Bin Lamakarenu, 1 HP Nokia warna silver ime 358647015556000 **dikembalikan kepada saksi Ris alias Idho**, 1 lembar baju kaus abu-abu, 1 celana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans, 1 buah helm, dan 1 dompet warna hitam **dikembalikan kepada**

Terdakwa ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Senin** tanggal 1 April 2013 oleh kami **IRMAWATI ABIDIN,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HENGKY KURNIAWAN,S.H.**, dan **MULIYAWAN,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal 8 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDIN RAJAB, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh **MATTANA PARANDANGI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1.HENGKY KURNIAWAN,S.H.

IRMAWATI ABIDIN,S.H.,

2.MULIYAWAN,S.H.,

PANITERA PENGGANTI



NURDIN RAJAB, S.H.